



P U T U S A N

Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAFRUDDIN, Laki-Laki, umur 46 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Ampera VII No 31 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SONITEHE TELAUMBANUA, S.H.,M.Kn, PADRIADI WIHARJOKUSUMO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Legal Konsultan dari Kantor Hukum (law office) SONITEHE TELAUMBANUA, S.H., M.Kn. & REKAN yang beralamat/berkantor di Jalan Karya Jaya Komplek Royal Mutiara II No 6, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal tertanggal 25 Juli 2018;

L a w a n :

1. **KEPALA CABANG PT. BESTPROFIT FUTURES** Cabang Medan, serta mewakili karyawannya Atas Nama: BAYU dan KARTOMO yang berkantor di Ruko Jati Junction Jalan Perintis Kemerdekaan No. P9a-P10a, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20218 **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**.
2. **DIREKTUR UTAMA PT. BESTPROFIT FUTURES** Kantor Pusat, Yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Equity Tower Lt. 23, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 **sebagai Terbanding II semula Tergugat II**.

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN tanggal 12 November 2019 tentang Penetapan hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 3 Desember 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juli 2018 Nomor 465/Pdt G/2018/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DASAR GUGATAN (POSITA) :

1. Bahwa Penggugat adalah Penyetor sejumlah uang sebesar RP. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ke PT. Bestprofit Futures melalui rekening No. 122 000 664 3954 atas nama PT. Bestprofit Futures yang ditransfer secara 4 (empat) tahap melalui ATM dan Penyetoran melalui Bank Mandiri di Kota Medan dengan rincian penyetoran:
 - 1 Nopember 2017 sebesar RP. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah).
 - 3 Nopember 2017 sebesar RP. 90.000.000- (sembilan puluh juta rupiah)
 - 9 Nopember 2017 sebesar RP. 120.000.000-(seratus dua puluh juta rupiah)
 - 5 April 2018 sebesar RP. 250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Bahwa Peristiwa penyetoran sejumlah uang kerekening Para Tergugat diawali kedatangan karyawan Para Tergugat bernama BAYU sekitar pada bulan Oktober 2017. Dimana yang bersangkutan mendatangi Penggugat di Kantor Pekerjaan Penggugat di Medan dan memperkenalkan dirinya

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan PT. Bestprofit Futures yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan.

3. Bahwa lewat perkenalannya kepada Penggugat, ia memperkenalkan bisnis PT. Bestprofit Futures, yang pengakuannya salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli emas online dengan sebutan perdagangan berjangka. Sambil mengajak Penggugat ikut terlibat sebagai nasabah untuk menggunakan kesempatan dalam meraih sejumlah keuntungan beserta hadiah hadiah promo lainnya yang sedang ditawarkan program di perusahaan tersebut.
4. Bahwa didalam pemaparan BAYU menjelaskan bahwa syarat menjadi nasabah investasi di PT. Bestprofit Futures, ditempat perusahaan dia bekerja, modal pada penyetoran awal menjadi nasabah adalah sebesar 300.000.000- (tiga ratus juta rupiah). Namun juga dalam penjelasannya kalo tidak mempunyai uang sebesar itu, boleh menyetorkan modal hanya sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) sambil menjelaskan bahwa untuk nilai penyetoran tersebut akan mendapat keuntungan setiap harinya bila dilakukan pembelian 1 unit emas seharga 10.000.000 (sepuluh juta) maka didapatkan untung minimal 1 poin atau setara dengan 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya.
5. Bahwa selain keuntungan minimal satu juta perharinya dengan hanya pembelian emas sepuluh juta, maka juga mempunyai hadiah promo bagi nasabah baru masuk berupa emas antam 3 gram. Sambil mengajak Penggugat terlibat menjadi nasabah dan menggunakan kesempatan hadiah itu bersama keuntungan keuntungan setiap harinya.
6. Bahwa berhubung karena Penggugat sangat awam pada bisnis yang dimaksud oleh BAYU, Penggugat langsung menolak dan mengatakan kurang paham soal bisnis beli emas lewat online. Namun lagi - lagi BAYU menjelaskan bahwa dia bersama Wakil Pialang nantinya yang bernama KARTOMO akan memandu dan membantu pada pengoperasian pembelian emas itu, dan lagi lagi Penggugat bersikukuh tidak menanggapi. .
7. Bahwa setelah BAYU bertemu dengan Penggugat kala itu, keesokan harinya pada tanggal 25 Oktober 2017 mengirimkan Pesan WA dengan berbunyi demikian:
"Selamat Pagi pak Safruddin..
Sukses selalu ya Pak..

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Info pergerakan harga emas semalam

Pembuka: 1282.00

Tertinggi : 1283.65

Terendah : 1273.55

Penutupan: 1276.50

Harga mengalami kenaikan kelevel harga1282.000 dari harga terendah 1273.55 Sudah ada selisih 8,45 poin pak, peluang yang sudah bapak lewatkan:

8,45 poin x \$100x 3 unit= \$2.535/Rp.25.350.000 pak.

8. Bahwa selain Pesan WA yang dikirim setiap harinya, datang lagi di kediaman Penggugat Wakil Pialang PT. Bestprofit Futures Cabang Medan bernama KARTOMO bersama dengan BAYU, yang pada pokoknya kedatangannya kembali mengajak Penggugat menggunakan kesempatan keuntungan pada bisnis tersebut sambil meyakini Penggugat bahwa segala yang terkait aplikasi pembelian di internet akan dibantu kemudian. Sambil memintakan Penggugat segera menyetorkan dana seratus juta rupiah di rekening PT. Bestprofit Futures. Namun lagi lagi dalam pertemuan tersebut Penggugat bersikukuh tidak berminat pada bisnis tersebut.
9. Bahwa setelah beberapa kali kedatangan pada Tergugat melalui karyawannya, setiap jam dan setiap harinya mendesak Penggugat secara terus menerus lewat telepon agar segera menggunakan kesempatan bisnis tersebut dan segera menyetorkan uang muka atau DP terlebih dahulu dengan alasan booking registrasi untuk segera bertransaksi beli emas, sehingga karena desakan secara bertubi tubi dan beruntun atas arahan Para Tergugat melalui BAYU dan KARTOMO, Penggugat akhirnya menyetorkan DP sebesar RP. 10.000.000(sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari ATM Mandiri pada tanggal 1 Nopember 2017 Pukul 20: 04 senilai RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lewat transfer ATM Bank Mandiri dengan tujuan transfer kenomor rekening: 122.000.664.3954 Bank Mandiri Cabang Iman Bonjol Jakarta.
10. Bahwa setelah Penggugat menuruti keinginan karyawan Para Tergugat dalam menyetorkan DP sepuluh juta rupiah , keesokan harinya Penggugat dimintakan lagi menyetorkan sisa dana setoran awal senilai Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 3 Nopember 2017 Penggugat kembali menyetorkan dana sejumlah 90.000.000 (sembilan

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) lewat penyetoran di Bank Mandiri Cabang Brigen Katamso Medan kepada rekening PT. Bestprofit Futures dengan nomor rekening : 122.000.664.3954 Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta.

11. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2017 Para Tergugat melalui KARTOMO memintakan Penggugat menekan klik klik pembelian emas disistem aplikasi yang diarahkan sebelumnya melalui HP Penggugat dan berselang beberapa hari kemudian KARTOMO memberitahukan kepada Penggugat bahwa sejumlah dana yang disetorkan Penggugat tidak cukup dana jaminan, harus ditambahkan lagi dana minimal RP. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan apabila tidak dilakukan penyetoran maka dana sebelumnya hangus dan tidak dikembalikan. Sambil KARTOMO menjelaskan bahwa dana itu dapat utuh kemudian apabila telah ada jaminan melalui penyetoran lanjutan.
12. Bahwa setelah Para Tergugat melalui KARTOMO dan BAYU menyampaikan kepada Penggugat tentang akan hangusnya uang Penggugat apabila tidak disetor dana jaminan, maka keduanya meminta Penggugat untuk berusaha mencari dana dan segera menyetorkan guna menyelamatkan dana modal awal sebelumnya. Sehingga oleh karena penjelasan mereka tersebut Penggugat meminjam uang kepada beberapa famili dan kembali Penggugat menyetor dana tambahan senilai RP. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Para Tergugat dengan ditemani dan diarahkan BAYU penyetorannya pada tanggal 8 Nopember 2017 di Bank Mandiri Jalan Brigen Katamso Medan.
13. Bahwa setelah Penggugat melakukan penyetoran dana jaminan senilai RP. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Nopember 2018, Para Tergugat melalui KARTOMO memberitahukan kepada Penggugat bahwa dana yang disetorkan sebelumnya kembali tidak cukup jaminan membeli emas sehingga ianya kembali menyuruh mencari dana 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk menyetor sebagai jaminan menyelamatkan dana setoran sebelumnya. Namun oleh penjelasan tersebut Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi dana sambil mengutarakan kekesalan Penggugat kepada BAYU dan KARTOMO karena ternyata setoran tambahan yang disebutkan sebelumnya lagi lagi mempunyai alasan tidak cukup sebagai dana jaminan.

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pada akhir bulan Nopember 2017 hingga awal April 2018 kembali Para Tergugat melalui KARTOMO dan BAYU menghubungi Penggugat setiap harinya lewat telepon dan WA dan mengatakan bahwa dana setoran sebelumnya yang berjumlah RP. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) masih dapat dikembalikan secara pelan pelan apabila adanya penyetoran dana jaminan dengan jumlah sebesar RP. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sambil meminta Pengugat agar berusaha mendapatkan uang itu dan menyetorkan kembali ke rekening sebelumnya agar dana setoran awal bisa terselamatkan.
15. Bahwa karena mendapat penjelasan dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa uang Penggugat yang disetorkan sebelumnya masih bisa dikembalikan secara pelan pelan, maka Penggugat kala itu meminjam dana Koperasi ditempat kerja Penggugat dan pada tanggal 5 April 2018 kembali menyetor kerekening Para Tergugat melalui No rekening 122 000 664 3954 Bank Mandiri Iman Bonjol Jakarta dengan ditemani dan diarahkan oleh BAYU saat melakukan penyetoran di Bank Mandiri Cabang Pembantu Polonia Medan.
16. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, Para Tergugat melalui KARTOMO memberitahukan bahwa sejumlah dana yang disetorkan Penggugat sebagian telah hangus. Serta dana yang disetorkan seluruhnya tinggal sisa sebesar 23.774.000.(dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Ia juga memberitahukan kepada Penggugat bahwa akan mentransfer kemudian sisa dana tersebut kepada rekening Penggugat. Setelah mendengar penjelasan hangusnya sejumlah uang Penggugat dari KARTOMO dan BAYU Penggugat sempat protes dan bertengkar melalui komunikasi telepon namun keduanya tidak menghiraukan.
17. Bahwa karena mendapat penjelasan dari keduanya akan di transfer sisa dana Penggugat, maka Penggugat mengecek direkening Penggugat dan ternyata dari seluruh dana yang disetorkan Penggugat seluruhnya sebesar RP. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) hanya dikembalikan direkening Penggugat sebesar RP. 23.774.000. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
18. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang telah melakukan tipu tipu kepada diri Penggugat dalam berinvestasi tersebut dan telah menimbulkan berbagai kerugian keuangan bagi Penggugat maka Penggugat mengajukan

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini dengan harapan Pengadilan akan menegakkan hukum atas perbuatan Para Tergugat dan Penggugat akan mendapat keadilan hukum dari berbagai kerugian kerugian yang dialami Penggugat.

19. Bahwa Penggugat memilih mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Medan karena alasan kompetensi relatif dan Kompetensi yuridiksi suatu objek perkara yang diajukan Penggugat. Sebab permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Dimana secara relatif penanganan perkara tersebut adalah domain Pengadilan Negeri dan bertepatan daerah peristiwa hukum dan tempat salah satu Tergugat adalah berada dalam lingkup wilayah hukum Kota Medan. Sehingga kompetensi absolut yang dipilih Penggugat sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo secara mutlak sudah tepat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan.
20. Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Para Tergugat yang menjadikan Penggugat sebagai penyeter sejumlah uang di rekening Para Tergugat, maka Kuasa Hukum Penggugat berpendapat sebagai berikut:
 - 20.1. Tergugat I dan Tergugat II melalui karyawannya telah nyata nyata melakukan perbuatan tipu muslihat kepada Penggugat dengan cara mengiming iming suatu keuntungan akan didapatkan Penggugat beserta hadiah hadiah lainnya apabila menjadi nasabah penyeter modal pada kegiatan usaha Para Tergugat.
 - 20.2. Tergugat I dan Tergugat II melalui karyawannya telah mensiasati niat tidak baik kepada Penggugat dengan cara ajakan setor menyeter dalam jumlah yang besar kepada rekening para Tergugat dengan cara mengumpan suatu iming iming keuntungan dan hadiah hadiah yang besar, ternyata untung besar dan hadiah besar yang dimaksud oleh Para Tergugat yang disampaikan karyawannya adalah sama sekali fiktif belaka.
 - 20.3. Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan menggelapkan sejumlah uang Penggugat sebesar RP. 446.226.000- (empat ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan cara dan modus penyeteran modal investasi, dimana tindakan pengusaan dan penggelapan uang tersebut nyata nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20.4. Tergugat I dan Tergugat II telah merekrut Penggugat sebagai yang kurang paham soal soal internet dan bisnis berjangka, pada hal didalam ketentuan Undang Undang perdagangan berjangka telah mengatur tentang syarat pengetahuan dan pengalaman seseorang yang diajak menjadi nasabah.
21. Bahwa selain perbuatan tipu muslihat maupun penggelapan yang dilakukan Para Tergugat dalam menguasai sejumlah uang Penggugat, juga Para Tergugat telah melanggar Undang Undang Perdagangan Berjangka dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sebagai Pelaku usaha Jasa Pialang. Dimana seharusnya segala bentuk kegiatan Para Tergugat harusnya tunduk Pada Undang Undang No 32 Tahun 1997 Jo Undang Undang No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dimana salah satu syarat yang sangat prinsip dalam merekrut seseorang menjadi nasabah adalah telah mengatur syarat pengetahuan perdagangan berjangka . Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menegaskan dan menyebutkan demikian: “Penasihat berjangka berkewajiban mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan dari kliennya”.
22. Bahwa selain Undang Undang Perdagangan Berjangka juga telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) bagian a Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Nomor : 64/BAPPEBTI/Per/1/2009. Dimana dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib : “mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi dibidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak”.
23. Bahwa oleh tindakan Para Tergugat melakukan iming iming keuntungan, bujuk rayu Kepada Penggugat untuk menyetorkan sejumlah dana kerekening Para Tergugat dan menguasai sejumlah keuangan Penggugat

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui modus beli emas online tanpa mempedomani Undang Undang Perdagangan Berjangka beserta pertauran lainnya sebagaimana yang diuraikan Pada angka 1 sampai 17 diatas maka Para Tergugat telah nyata nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

24. Bahwa atas peristiwa bujuk rayu bercampur iming iming hadiah dan keuntungan yang menaklukan Penggugat yang dialami Penggugat tentang penyetoran sejumlah uang pada PT. Bestprofit Futures tersebut telah nyata nyata secara hukum bahwa Penggugat telah mengalami berbagai kerugian kerugian , baik kerugian materil maupun immateril, diantaranya:

(1) Kerugian Materil:

Uang yang disetor kerekening PT. Bestprofit Futures, total RP. 470.000.000, (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Dengan dikurangi pengembalian sejumlah RP. 23.774.000.(dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi RP. 446.226.000- (empat ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(2) Kerugian Immateril:

- Terjadi guncangan psikologi Penggugat akibat dari timbulnya masalah ini.
- Timbulnya ketidakpercayaan orang orang terhadap Penggugat akibat beberapa orang yang Penggugat Pinjam uangnya sampai sekarang masih belum terbayarkan .

Oleh kerugian immateril yang Penggugat uraikan tersebut maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut kerugian Immateril sebesar RP. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah).

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat harus bertanggungjawab pada peristiwa yang dialami Penggugat, maka sudah layak dan patut secara hukum bahwa Para Tergugat harus membayarkan segala kerugian Penggugat yang diuraikan Pada Posita Nomor 24 diatas, dengan Kerugian Penggugat total seluruhnya RP. 2.446.226.000 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

II. TUNTUTAN (PETITUM) :

Bahwa berdasarkan uraian uraian yang dikemukakan diatas, maka Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memutuskan :

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan keikutsertaan Penggugat sebagai penyeter modal investasi di Perusahaan PT. Bestprofit Futures yang seluruhnya RP. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah tidak sah perikatan secara hukum.
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat melalui karyawannya yang telah mengiming ngiming keuntungan dan hadiah - hadiah hingga sampai kehilangan keuangan Penggugat sejumlah RP. 446.226.000- (empat ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum dan mewajibkan Para Tergugat untuk membayar segala kerugian Penggugat dengan kerugian materil dan immateril seluruhnya sebesar RP. 2.446.226.000 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
5. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu , meski ada upaya banding,kasasi dan upaya hukum lainnya.
6. Menjatuhkan denda sebagai uang paksa (dwangsom) sebesar RP. 2.000.000 (dua juta) perhari apabila putusan tidak langsung dilaksanakan.
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa perkara ini.

Membaca surat Jawaban Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya dengan Jawaban sebagaimana diuraikan dibawah ini :

A. EKSEPSI

1. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi adalah suatu kegiatan usaha yang diatur secara khusus oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
3. Bahwa Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.

4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
5. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
6. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah memperoleh IZIN dari BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI).
7. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.
8. Bappebti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
9. Bappebti telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka jo. Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.
10. Bappebti telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11. Bappebti telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 11/BAPPEBTI/SE/PER/11/2013 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlu diketahui bahwa sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Pialang Berjangka telah memberikan informasi yang jelas

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka melalui elektronik on-line kepada Masyarakat luas dan dalam hal ini Penggugat terdaftar sebagai nasabah yang mendaftarkan dirinya dalam penerimaan nasabah melalui elektronik online dengan registrasi perjanjian Nomor : MD-28413 dan Nomor akun : RPAA2011, dan dengan registrasi perjanjian Nomor : MD-32522 dan Nomor akun : RPAA2189 Atas hal ini Tergugat juga meneliti semua informasi yang diberikan oleh (PENGGUGAT) Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening. hal ini semua sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 1997 Jo UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan terkait yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dalam penerimaan nasabah dilakukan secara elektronik online Pialang berjangka memiliki prosedur operasional standar yang diterapkan TERGUGAT berdasarkan peraturan Kepala Bappebti No: 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 jo. Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line kepada seluruh calon nasabah, adapun tahapan-nya adalah:

1. Membuka website perusahaan
2. Demo Registrasi:
Input Data
3. Demo Account :
4. Input Dokumen Perjanjian :
 - 1) profil perusahaan pialang berjangka
 - 2) Simulasi sistem perdagangan Alternatif
 - 3) aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik online
 - 4) Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (DPAR)
 - 5) Perjanjian Pemberian Amanat (PPA)
 - 6) Mekanisme Transaksi (Trading Rules)
 - 7) bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah
 - 8) Input data pendukung (KTP dan lainnya)
5. Wakil Pialang yang ditunjuk melakukan verifikasi data calon Nasabah, yaitu
 - 1) Data pribadi calon Nasabah
 - 2) Penyetoran Dana Calon Nasabah ke Rekening Terpisah Pialang:
 - A. Bank BCA Cabang Sudirman, Jakarta



No. Rekening IDR : 035-310-982-8

No. Rekening USD: 035-313-815-1

B. Bank CIMB Niaga Cabang Gajahmada, Jakarta

No. Rekening IDR : 809-50-50509-00

No. Rekening USD: 809-63-63631-40

C. Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta

No. Rekening IDR : 017-500-1902

No. Rekening USD: 017-501-9636

D. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol, Jakarta

No. Rekening IDR : 122-000-665-3045

No. Rekening USD: 122-000-665-3060

(Rekening Terpisah / Segregated Account diperlukan untuk menjamin bahwa dana nasabah tidak bisa digunakan untuk tujuan lain kecuali kepentingan transaksi)

6. Pialang memproses Registrasi tersebut
7. Pialang melakukan aktivasi Account kepada calon Nasabah
8. Nasabah dapat melakukan transaksi.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi dan jawaban TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

KEWENANGAN MENGADILI

12. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 61 yang berbunyi:

"Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
- b. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai."



13. Bahwa sebagaimana diatur didalam Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik online khususnya pada angka 22 tentang penyelesaian perselisihan yang berbunyi :

1. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
2. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
 - b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas bergabungnya Nasabah (PENGGUGAT) telah sepakat untuk memilih salah satu lembaga yang menyelesaikan perselisihan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi adapun lembaga yang disepakati oleh PENGGUGAT yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai bunyi Perjanjian didalam Registrasi Nasabah secara elektronik online dengan nomor register : MD-28413 tertanggal 30 Oktober 2017 dan nomor register : MD-32522 dan tertanggal 1 Maret 2018.

Oleh karena itu Seharusnya PENGGUGAT mengikuti alur penyelesaian perselisihan sesuai perjanjian pemberian amanat yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan PASAL 1338 KUHPERDATA yang berbunyi :

"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Atas dasar ini maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melanggar batas kewenangan yurisdiksi dalam kewenangan untuk mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amanat Undang – Undang Dasar pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Berdasarkan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum (state court system) maka telah dibagi dan terpisah berdasarkan YURISDIKSI atau kekuasaan absolut mengadili.

Mengenai sistem pemisahan YURISDIKSI dianggap masih relevan dasar – dasar yang dikemukakan dalam penjelasan PASAL 10 ayat(1) UU.No.14 tahun 1970 tentang POKOK-POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN, yakni :

- a. Didasarkan pada lingkungan kewenangan,
- b. Masing – masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau diversity jurisdiction.
- c. kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing – masing lingkungan sesuai dengan subject matter of jurisdiction,

Oleh karena itu, masing masing lingkungan hanya berwenang mengadili sesuai yang diamanatkan undang-undang.

Perdagangan Berjangka mempunyai peraturan yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah memberikan kewenangan untuk sepakat dalam memilih lembaga penyelesaian perselisihan perdata dalam PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ini artinya antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT mempunyai YURISDIKSI KHUSUS (Specific JURISDICTION) yang tunduk pada PERJANJIAN antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.

PERJANJIAN antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah memilih dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
- b. Memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.

Namun pada kenyataannya PENGGUGAT tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Perdagangan Berjangka. Yang dalam

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang undang dijelaskan bahwa seharusnya PENGUGAT terlebih dahulu memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka. dan kemudian PENGUGAT mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sehingga sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

14. Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 268/Pdt.G/2018/PN.Mdn Tanggal 30 Juli 2018. telah menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang memeriksa dan memutus Perkara sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang didalamnya terlampir PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ON-LINE UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF YANG DIDALAMNYA MENGATUR JIKA ADA SENGKETA ATAU PERMASALAHAN MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MEMILIH AKAN DISELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka, sesuai dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 Jo UNDANG - UNDANG NOMOR 10 tahun 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya".

Perlu Majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik online merupakan produk hukum yang

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dibawah naungan Kementerian Perdagangan sehingga kontrak tersebut merupakan kontrak yang sah secara hukum. dan TERGUGAT juga telah mendapat Izin untuk menyelenggarakan Sistem Perdagangan Alternatif dan terdaftar juga sebagai anggota Bursa Berjangka serta terdaftar sebagai anggota Kliring Berjangka.

Bahwa Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa perusahaan TERGUGAT telah mempunyai izin dari BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI) dalam Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan Penetapan sebagai Pialang berjangka yang melakukan Kegiatan Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi kepada PT. Bestprofit Futures Nomor : 18/BAPPEBTI/KEP-PBK/07/2014. Yang didalamnya termuat fitur-fitur dokumen berupa :

- a. kelayakan Nasabah;
 - b. Perjanjian Pemberian Amanat;
 - c. peraturan perdagangan (trading rules), termasuk seluruh biaya yang dipungut;
 - d. profil perusahaan;
 - e. profil Nasabah;
 - f. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
 - g. fasilitas simulasi transaksi Perdagangan Berjangka (demo Nasabah);
 - h. sarana promosi;
 - i. Rekening Terpisah (Segregated Account);
 - j. Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;
 - k. verifikasi kelengkapan persyaratan penerimaan Nasabah;
 - l. bukti konfirmasi penerimaan Nasabah; dan
 - m. sarana penyelesaian perselisihan.
2. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa PENGUGAT memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Perusahaan TERGUGAT I dan II dengan mengisi data PENGUGAT pada APLIKASI PEMBUKAAN REKENING melalui Registrasi Online yang tersedia pada website resmi TERGUGAT yang telah ditetapkan oleh Bappebti. (www.bestprofit-futures.co.id).

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa TERGUGAT I dan II mempromosikan mengenai bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Promosi, iklan, Pelatihan dan Pertemuan dibidang Perdagangan Berjangka.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 32 thn 1997 Jo Undang-Undang No.10 thn 2011 tentang PBK Pasal 50 ayat 5 yang berbunyi:

"Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat 6 berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

3. Perlu Majelis Hakim ketahui Bahwa penjelasan dalam pertemuan yang disertai dengan mendaftarkan secara elektronik merupakan tingkat pelayanan Tergugat sebagai perusahaan Jasa, dan dalam hal ini juga sangat mengedepankan kelayakan calon Nasabah, dengan penjelasan dalam pertemuan itupun sangat terbuka dan seluruh dokumen elektronik dibaca oleh Nasabah (PENGGUGAT) sehingga PENGGUGAT melanjutkan proses pendaftaran dengan mengisi fitur fitur berikutnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 maka Nasabah terdaftar secara elektronik.

Untuk mengetahui latar belakang calon nasabah (PENGGUGAT) yang telah memenuhi unsur kelayakan (know your customer). Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa PENGGUGAT membuka rekening transaksi perdagangan berjangka dengan mendaftarkan diri pada nomor registrasi : MD-28413 dengan nomor akun RPAA2011 (akun pertama).

Bahwa dalam membuka rekening untuk bertransaksi di Bursa Berjangka melalui PT. BestProfit Futures yang pada tanggal 30 Oktober 2017 (akun pertama) Penggugat telah membaca, menyetujui, dan mengerti serta memahami perjanjian dengan nomor registrasi secara on-line: MD-28413



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertransaksi dengan nomor akun: RPAA2011. Adapun registrasi secara online meliputi dokumen perjanjian secara elektronik yakni:

- Pernyataan telah membaca profil perusahaan pialang berjangka.
- Pernyataan telah melakukan Simulasi sistem perdagangan Alternatif.
- Pernyataan benar dan tanggung jawab atas aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik online.
- Pernyataan menerima dokumen pemberitahuan adanya resiko yang disampaikan pialang berjangka untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif.
- Pernyataan telah membaca mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan dalam perjanjian pemberian amanat secara elektronik online untuk transaksi kontrak derivatif sistem perdagangan alternatif.
- Pernyataan telah membaca, mengerti dan menerima ketentuan dalam bertransaksi dan tata cara perdagangan (trading rules) sistem perdagangan alternatif.
- Pernyataan bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah, dan tidak Menyerahkan Kode Akses Transaksi nasabah (Personal Acces Password) Ke Pihak Lain.

Dan perlu diketahui bahwa spekulasi menjadi latar belakang Penggugat untuk membuka rekening transaksi. Penggugat dalam bertransaksi telah membuktikannya dengan Pernyataan Telah Berpengalaman dalam melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka. Ini artinya Penggugat mempunyai pengalaman investasi dalam transaksi perdagangan berjangka dengan latar belakang investasi spekulasi.

Bahwa perjanjian yang telah dibaca, disetujui, dan dimengerti serta dipahami oleh PENGGUGAT, hal ini memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nasabah maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima nasabah/PENGGUGAT dengan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala Bappebti No: 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 jo. Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line. Penerimaan Nasabah secara elektronik online di atur dalam pasal 142 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang dilakukan Para TERGUGAT sejak ditetapkan pada tahun 2014 oleh BAPPEBTI untuk melakukan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online, sudah sesuai UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya".

Adapun pada saat itu pula, bahwa PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi bertransaksi dengan akun demo RP2051 agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh PARA TERGUGAT guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka.

Bahwa hal ini telah kami uraikan diatas dalam penerimaan nasabah secara elektronik yang seluruh dokumen elektronik diterima dan disetujui PENGGUGAT berarti unsur perjanjian secara elektronik telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan, sehingga sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dalam Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi :

"Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi."

Dan Pasal 1 ayat 17 berbunyi :

"Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik."

PARA TERGUGAT menerima PENGGUGAT secara elektronik online, dan sebagai bukti bahwa PENGGUGAT telah menerima kontrak elektronik maka TERGUGAT melakukan verifikasi dan dalam verifikasi ini di cetak lalu di terima PENGGUGAT sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor : 63/BAPPEBTI/Per/1/2008 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka pasal 3 ayat 1a : "berhubungan langsung dengan calon nasabah, wakil pialang berjangka

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang perdagangan berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang diterima merupakan calon nasabah yang layak.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa karyawan TERGUGAT bernama KARTOMO adalah seorang Wakil Pialang Berjangka dari Perusahaan TERGUGAT I telah mendapatkan ijin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari BAPPEBTI dengan nomor : 101/UPP/SI/02/2013.

Bahwa KARTOMO selaku Wakil Pialang Berjangka bertindak mewakili TERGUGAT dalam melakukan verifikasi penerimaan nasabah secara elektronik online telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/ Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi".

Perlu majelis Hakim ketahui bahwa untuk mendapatkan suatu keyakinan akan kelayakan calon Nasabah menjadi Nasabah (PENGUGAT) maka Tergugat telah menjalankan peraturan Kepala Bappebti No: 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 jo. Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line dengan melakukan verifikasi persyaratan penerimaan Nasabah, adapun hal-hal yang diverifikasi adalah :

- a. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang layak secara finansial;
- b. bahwa Nasabah bukan merupakan Nasabah yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan transaksi yang dibuktikan dengan:
 - 1) pernyataan lulus melakukan simulasi yang diberikan setelah calon Nasabah atau Nasabah diberikan kesempatan melakukan simulasi transaksi; atau
 - 2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nasabah telah berpengalaman melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah
- e. bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
- f. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
- g. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi dan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan transaksi;
- h. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line;
- i. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami dokumen keterangan perusahaan berupa profil perusahaan; dan
- j. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami mekanisme penyelesaian perselisihan, dan menyetujui pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan.

Dalam hal TERGUGAT memverifikasi sebagai persyaratan penerimaan nasabah telah diatur dalam Surat Edaran KEPALA BAPPEBTI nomor: 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 yang juga mengatur Petugas yang ditunjuk untuk melakukan Verifikasi yang dalam hal ini adalah Wakil Pialang Berjangka.

Adapun verifikasi yang dilakukan melalui telepon yang direkam setelah PENGGUGAT mengisi seluruh data calon Nasabah dalam fitur aplikasi penerimaan nasabah dan menyetujui dokumen dengan nomor registrasi : MD-28413 dengan nomor akun RPAA2011 (akun pertama) sebagai berikut :

1. Profil Perusahaan Pialang Berjangka
2. Pernyataan telah melakukan simulasi perdagangan berjangka.
3. Profil nasabah dan aplikasi pembukaan rekening.
4. Dokumen pemberitahuan adanya resiko
5. Perjanjian pemberian amanat
6. Peraturan perdagangan (trading rules)
7. Pernyataan tidak menyerahkan kode akses transaksi ke pihak lain.
8. Penerimaan nasabah (PENGGUGAT) yang telah di konfirmasi merupakan suatu bukti bahwa nasabah telah resmi membuka akun dan

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nasabah di PIALANG BERJANGKA (Tergugat) serta telah mengetahui segala hak dan kewajibannya sebagai nasabah.

Perlu majelis Hakim ketahui bahwa bukti konfirmasi penerimaan nasabah yang telah diverifikasi lalu kemudian dikirim dan telah diterima oleh PENGUGAT dalam bentuk tertulis pada tanggal 3 November 2017 (akun pertama).

Bahwa wujud pemahaman PENGUGAT terhadap RESIKO yang sangat besar dalam Perjanjian telah dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penggugat atas dokumen bukti Konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik online yang di terimanya dan diberikan kembali Dokumen tersebut oleh Penggugat merupakan bukti kemampuan Penggugat dalam memahami hukum dan tunduk akan hukum.

Sehingga atas uraian ini sangat jelas dan terbuka bahwa Penggugat telah mengetahui seluruh proses dan resiko dan apalagi PENGUGAT adalah orang yang paham elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Sebagai buktinya PENGUGAT membaca dan memahami yaitu adanya tandatangan dan paraf dari PENGUGAT di setiap materi yang dicatat didalam Form Kunjungan Wakil Pialang pada tanggal 1 November 2017, sehingga menurut hemat kami bahwa tugas TERGUGAT sebagai Perusahaan jasa dan telah dijalankan serta dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Bab III pasal 5 ayat 1 yaitu "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Ini artinya Perjanjian yang dikirim ke alamat email milik PENGUGAT merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

"Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sumpah.”

5. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa nasabah (PENGGUGAT) menyetorkan margin awal ke Bank Mandiri (rekening terpisah Para Tergugat) tanggal 1 November 2017 Rp. 10.000.000 dan pada tanggal 3 November 2017 Rp. 90.000.000 dengan total Rp100.000.000 untuk memenuhi syarat margin awal bertransaksi perdagangan berjangka komoditi melalui Kantor Pialang PARA TERGUGAT.
6. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa PENGGUGAT akan menerima user id dan password transaksi ke dilamat email : iputs@yahoo.com Dan SMS ke nomor handphone 082168892405 milik penggugat setelah bagian administrasi melakukan konfirmasi aktivasi. Dimana proses dari awal yang telah dijelaskan diatas dilakukan Maka proses aktivasi akun akan dilakukan oleh bagian admin dengan melakukan konfirmasi aktivasi akun PENGGUGAT dengan mengajukan beberapa pertanyaan berupa keabsahan data yang terdapat dalam registrasi online atas nama PENGGUGAT, bahwa nasabah (PENGGUGAT) YANG MELAKUKAN Pengisian dalam Registrasi online nasabah (PENGGUGAT), dana nasabah (PENGGUGAT) adalah milik pribadi, keterangan bahwa pihak PARA TERGUGAT akan mengirimkan user id dan password transaksi serta laporan transaksi harian melalui SMS dan email yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening registrasi online PENGGUGAT. Dan himbauan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk menjaga kerahasiaan user id dan password online trading untuk tidak diserahkan ke pihak manapun, karena segala akibat yang timbul atas kegunaannya baik secara langsung maupun tidak langsung sepenuhnya menjadi tanggungjawab PENGGUGAT.
7. Bahwa Perlu Majelis ketahui Bahwa Para TERGUGAT menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka dengan menginformasikan kepada masyarakat secara umum tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan menawarkan beberapa produk Sistem perdagangan alternatif yang ditransaksikan di Bursa Berjangka. Adapun produk tersebut :

No.	Nama Produk	Kode Produk
-----	-------------	-------------

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



1.	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong	HKK50_BBJ & HKK5U_BBJ
2.	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Jepang	JPK50_BBJ & JPK5U_BBJ
3.	Kontrak Gulir Harian Emas Loco London	XUL10 & XULF
4.	Kontrak Gulir Harian Spot Great Britain Pound Sterling (GBP) terhadap US Dolar (USD)	GU1010_BBJ & GU10F_BBJ
5.	Kontrak Gulir Harian Spot Euro (EUR) terhadap US Dolar (USD)	EU1010_BBJ & EU10F_BBJ
6.	Kontrak Gulir Harian Spot Australian Dolar (AUD) terhadap	AU1010_BBJ & AU10F_BBJ
7.	Kontrak Gulir Harian Spot Dollar (USD) terhadap Swiss Franc (CHF)	UC1010_BBJ & UC10F_BBJ
8.	Kontrak Gulir Harian Spot Dollar (USD) terhadap Japanese Yen (JPY)	UJ1010_BBJ & UJ10F_BBJ

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa Para TERGUGAT mensosialisasikan Perdagangan Berjangka komoiti kepada masyarakat secara umum dan memperkenalkan transaksi Perdagangan Berjangka apabila ada orang yang mau bertransaksi di Perdagangan Berjangka. Para TERGUGAT hanya menawarkan kepada masyarakat produk tersebut yang ada ditabel diatas dan Para TERGUGAT tidak pernah menawarkan apapun diluar produk tersebut.

8. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa PENGGUGAT Bertransaksi Perdagangan Berjangka di BURSA BERJANGKA melalui perusahaan Para TERGUGAT di akun pertama dengan nomor akun : RPAA2011 milik PENGGUGAT, diketahui bahwa penggugat mulai aktif bertransaksi pada tanggal 03 November 2017 dan bertransaksi hanya untuk produk Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10) dengan dana awal bergabung Rp. 100.000.000. Dari awal aktif bertransaksi tanggal 03 November 2017 nasabah mengambil paling sedikit 5 lot dalam 1x transaksi dan melakukan settled transaksi dalam keadaan untung di awal transaksinya. Masih di hari yang sama di tanggal 03 November 2017 total equity (keuangan) PENGGUGAT Rp. 115.275.000.

Ini artinya dalam jangka waktu 1 hari PENGGUGAT mendapatkan keuntungan Rp. 15.275.000. Setelah itu nasabah melanjutkan transaksi di hari berikutnya dengan bertransaksi masih di produk Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10), walaupun PENGGUGAT sudah settled 16 lot

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dengan total keuntungan Rp. 27.000.000 PENGUGAT masih mengalami floating loss di transaksi berikutnya yang berdampak berkurangnya dana awal serta dibutuhkan penambahan dana untuk menjaga ketahanan dananya guna mempertahankan posisi transaksi yang ada. PENGUGAT melakukan penambahan dana (top-up) pada tanggal 09 November 2017 Rp. 120.000.000.- Dalam hal PENGUGAT melakukan Penambahan dana merupakan wujud Perjanjian yang dipahami Pengugat untuk tetap memelihara margin sesuai dengan Perjanjian pemberian Amanat pada angka :

“3.Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :

- 1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- 2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- 3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- 4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.

Perlu Majelis Hakim Ketahui Bahwa transaksi PENGUGAT yang mengalami floating loss membuat ketahanan dana PENGUGAT setiap harinya berkurang setelah melakukan penambahan dana (Top Up) dan tidak adanya lagi penambahan dana yang dilakukan oleh PENGUGAT untuk mempertahankan posisi transaksi yang ada sehingga semua transaksi floating PENGUGAT di clearkan by sistem dengan sisa Equity (keuangan) Rp. 1.620.000.- Ini artinya resiko kerugian yang dialami oleh PENGUGAT murni karena kekalahan transaksi di BURSA BERJANGKA dan bukan kemenangan TERGUGAT karena TERGUGAT hanya perusahaan jasa yang memfasilitasi nasabah untuk transaksi di bidang Perdagangan Berjangka sebagaimana Amanat UNDANG-UNDANG Nomor 10 tahun 2011 JO

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI dengan mengedepankan Pasal 50 ayat 1 & 2 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :

Pasal 50

- (1) Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
- (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.

9. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Setelah PENGUGAT tidak lagi aktif bertransaksi diakun pertama PENGUGAT kembali membuka akun kedua tanpa paksaan. Yang dimana proses penerimaan awal PENGUGAT secara elektronik online telah kami jelaskan pada uraian diatas. Dalam proses aktivasi akun kedua sama dengan akun pertama dari awal Registrasi online, proses verifikasi dan penyerahan bukti konfirmasi verifikasi dan proses aktivasi sama seperti penjelasan di atas.

Bahwa Pengugat telah mengikatkan diri kembali di akun kedua dalam perjanjian secara elektronik online dengan cara Registrasi online dengan nomor registrasi: MD-32522 untuk bertransaksi dengan nomor akun: RPAA2189 dan pada tanggal 01 Maret 2018 PENGUGAT telah mengisi kontrak elektronik terhadap dokumen perjanjian secara elektronik dan Melakukan transfer dana awal kerekening terpisah TERGUGAT Rp. 250.000.000 pada tanggal 5 April 2018 dan pada tanggal itu akun ke dua PENGUGAT diproses verifikasi, penyerahan bukti verifikasi penerimaan nasabah secara elektronik online, diproses aktivasi, dan di kirimkan User Id dan Password, dan akun nasabah (PENGUGAT) telah aktif untuk bertransaksi perdagangan Berjangka Komoditi.

10. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dana yang di setorkan oleh nasabah sebesar Rp.250.000.000 di akun kedua adalah untuk bertransaksi di sistem perdagangan alternatif, dalam transaksi PENGUGAT dapat dilihat data transaksi harian dan data keuangan harian PENGUGAT. Dalam transaksi harian PENGUGAT, PENGUGAT bertransaksi di produk

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10) sama dengan transaksi di akun pertama. Nasabah (PENGGUGAT) aktif bertransaksi di setiap harinya dari tanggal 6 April 2018 sampai 2 Mei 2018 Dan pada tanggal 20 April 2018 PENGGUGAT melakukan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000 dari akun keduanya. Transaksi nasabah (PENGGUGAT) terus mengalami floating yang berdampak berkurangnya dana awal serta dibutuhkan penambahan dana untuk menjaga ketahanan dananya guna mempertahankan posisi transaksi yang ada. Tetapi nasabah (PENGGUGAT) tidak melakukan penambahan dana seperti di akun pertama untuk mempertahankan posisi transaksi yang masih floating. kemudian pada akhirnya pada tanggal 2 Mei 2018 seluruh transaksi nasabah sebanyak 6 lot transaksi di jual/diclearkan nasabah (PENGGUGAT) seluruhnya dalam keadaan rugi di akun kedua dengan nomor akun RPAA2189 dengan menyisakan equity atau keuangan nasabah Rp. 23.774.000.

Jadi sangat mengada-ada jika dalil dalam poin 16 dalam gugatan PENGGUGAT yang mengatakan bahwa dana yang disetorkan PENGGUGAT telah hangus dan hanya tersisa Rp. 23.774.000 tanpa sebab dan adanya akibat yang terjadi.

Faktanya seluruh kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT di akun pertama dan di akun kedua murni karena bertransaksi di sistem perdagangan Alternatif (SPA).

11. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa jika PENGGUGAT ingin melakukan penarikan dana dari akun PENGGUGAT. PENGGUGAT harus terlebih dahulu melakukan permintaan penarikan dana ke Perusahaan TERGUGAT I, Maka setelah itu Perusahaan TERGUGAT I akan memberikan Form penarikan dana kepada PENGGUGAT untuk PENGGUGAT isi data dan jumlah keseluruhan dana yang ingin PENGGUGAT tarik kemudian di tanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Setelah Form pengajuan penarikan dana PENGGUGAT isi dan tandatangani kemudian akan di cek oleh bagian admin untuk diproses, proses pengiriman dana akan di lakukan di keesokan harinya di hari kerja. Jadi seluruh dana yang di kirim dari rekening terpisah milik TERGUGAT ke rekening PENGGUGAT adalah murni atas permintan PENGGUGAT bukan berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT.

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dapat kami sampaikan bahwa PENGUGAT melakukan pengajuan penarikan dana diakun kedua Nomor akun RPAA2189 pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Form penarikan dana Nomor : EH02451 sejumlah Rp. 23.774.000 dan dana tersebut ditransfer rekening PENGUGAT pada tanggal 17 Mei 2018. Dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa seluruh dana PENGUGAT sebesar Rp. 470.000.000 hanya di kembalikan direkening PENGUGAT sebesar Rp. 23.774.000 sangat tidak sesuai dengan faktanya. Karena PENGUGAT mengetahui bahwa keseluruhan dana yang telah di Transfer PENGUGAT Rekening terpisah milik PARA TERGUGAT murni untuk melakukan transaksi atas kedua akun PENGUGAT. Dan PENGUGAT mengetahui bahwa seluruh kerugian yang di alaminya adalah murni karna bertransaksi di sistem perdagangan alternatif.

12. Bahwa perlu majelis hakim ketahui bahwa laporan transaksi harian nasabah (PENGUGAT) di kedua akunnya (RPAA2011 dan RPAA2189) dikirimkan ke email Pengugat dengan email : iputs@yahoo.com Dan SMS ke nomor handphone 082168892405.

Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Sebagaimana dalam Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

“11. Konfirmasi

1. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
2. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.

Ini artinya bahwa PENGUGAT tidak melakukan sanggahan atas transaksi akun milik PENGUGAT yang mana setiap transaksi dilaporkan secara sms

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan email yang diterima PENGUGAT, sehingga sudah sepatutnya Majelis menolak seluruh gugatan Penggugat”

Dalam transaksi elektronik telah terikat Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”

13. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa PENGUGAT telah melakukan PENARIKAN DANA pada tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 23.774.000,- diakun kedua dengan nomor akun : RPAA2189 dan diakun pertama dengan nomor akun : RPAA2011 serta Penggugat juga telah mengakhiri Perjanjian dengan tidak ada posisi transaksi. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa sebagai wujud PENGUGAT PAHAM perjanjian dengan menarik sisa dana nasabah (PENGUGAT) telah sesuai dengan PERJANJIAN YANG DIBACA DAN DIPAHAMINYA. Adapun telah tertuang pada PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT yakni :

“18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran.

1. Perjanjian ini mulai dihitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.
2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.”

“19. Berakhirnya Perjanjian.

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

1. Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
2. Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
3. Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



- i. Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;
 - ii. Menolak transaksi dari Nasabah
4. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian.”

Ini artinya bahwa atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan PENGUGAT dengan tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah kepada Pialang Berjangka dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat, tidak patut PENGUGAT menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronan PENGUGAT dalam mengelola akun milik PENGUGAT sendiri, dan sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGUGAT.

14. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa tidak sepatutnya PENGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena transaksi yang dilakukan sendiri oleh PENGUGAT melalui akun RPAA2011 dan RPAA2189 adalah Murni kekalahan transaksi di Bursa dan kegiatan yang dijalankan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI, serta Surat Edaran Kepala BAPPEBTI. Sehingga menurut TERGUGAT I, TERGUGAT II sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGUGAT.
15. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dengan pemahaman PENGUGAT dalam melakukan transaksi dan cakap hukum untuk melakukan perjanjian sehingga diperoleh keyakinan sebagai Nasabah yang layak, hal ini telah sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan sehingga menurut TERGUGAT I sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT



mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGGUGAT.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka telah di atur dalam UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menjalankan amanat undang-undang, khususnya dalam Pasal 50 sebelum menerima Penggugat menjadi Nasabah.

16. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa pin dan password akun RPAA2011 dan RPAA2189 merupakan tanggung jawab PENGGUGAT. Sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

Ini artinya Bahwa TERGUGAT I dan II selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan baik secara elektronik maupun secara tatap muka, dan PENGGUGAT memahami isi perjanjian dalam dokumen PERJANJIAN ADANYA RESIKO yang dibacanya dan di isinya. Sehingga PERJANJIAN sah menurut hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

17. Perlu Majelis Hakim Ketahui Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Petitum yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur, yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan pendapat ahli hukum, Darwan Prinst, SH, dalam buku “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata”, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut dirinci sebagai berikut:

- a) Melanggar hak subjektif orang lain
- b) Lalai melaksanakan kewajiban

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



c) Bertindak sewenang-wenang

d) Melanggar undang-undang

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, TERGUGAT I, II, tidak dapat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena :

- TERGUGAT I tidak pernah melakukan transaksi terhadap dana milik PENGGUGAT, karena untuk bisa melakukan transaksi harus mengetahui User Id dan Password dan yang mengetahui User Id dan Password hanya PENGGUGAT selaku nasabah pemilik dana akun RPAA2011 dan RPAA2189.
- TERGUGAT I dan II adalah perusahaan Pialang yang didalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Jika PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut bukan disebabkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Karena kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya transaksi sepenuhnya adalah resiko PENGGUGAT selaku pemilik dana dalam melakukan transaksi di BURSA BERJANGKA. Mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 butir 22, PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI BERJANGKA.
- Kerugian sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT, merupakan akibat dari transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang bisa melakukan transaksi hanya PENGGUGAT mengingat sebelum transaksi harus mengetahui User id dan Password (seperti halnya menarik dana di Bank melalui anjungan tunai/ATM) dan yang tahu User id dan Password adalah PENGGUGAT sendiri selaku pemilik dana. Dengan demikian akibat dari transaksi yang dilakukan PENGGUGAT kemudian apakah mengalami keuntungan maupun kerugian tergantung dari kondisi pasar di bursa.

Dan karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut digugatan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa TERGUGAT selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan kepada PENGGUGAT dan bahwa PENGGUGAT telah membaca dan memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) yang disampaikan oleh TERGUGAT I yang maksud dalam DPAR tersebut bahwa PENGGUGAT dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali PENGGUGAT setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka.
19. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil PENGGUGAT pada gugatan nomor 25 yang mengatakan TERGUGAT harus membayar Rp.2.446.226.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) / Rp. 2.000.000 perhari apabila tidak melaksanakan Putusan pada Perkara ini sejak putusannya perkara ini harus ditolak. Karena dalam Gugatan PENGGUGAT yang menuntut kepada TERGUGAT untuk mengembalikan sejumlah uang, maka tuntutan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterapkan dan harus dikesampingkan menurut hukum. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79K/SIP/1972 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan : “dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”.
20. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil PENGGUGAT pada gugatan telah TERGUGAT uraikan diatas sehingga telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Perdagangan Berjangka, maka PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah menurut hukum. Dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
21. Berdasarkan dalil - dalil yang TERGUGAT I dan II kemukakan dalam Jawaban Gugatan Perkara nomor : 465/Pdt.G/2018/PN.Mdn, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan II untuk seluruhnya ;

POKOK PERKARA :

- I. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian secara Elektronik.

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan transaksi akun Nomor RPAA2011 dan RPAA2189 milik PENGGUGAT adalah murni kekalahan dalam bertransaksi.
- III. Menyatakan Pasal 1366 KUHPerdara berlaku untuk PENGGUGAT.
- IV. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- V. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.
- VI. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (uit voorbaar bij voraad).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca Jawaban Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI

A. EKSEPSI

1. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi adalah suatu kegiatan usaha yang diatur secara khusus oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
3. Bahwa Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
5. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang telah memperoleh IZIN dari BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI).
7. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.
8. Bappebti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
9. Bappebti telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka jo. Surat Keputusan Nomor: 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.
10. Bappebti telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
11. Bappebti telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 11/BAPPEBTI/SE/PER/11/2013 tentang Penegasan Ketentuan Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlu diketahui bahwa sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Pialang Berjangka telah memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka melalui elektronik on-line kepada Masyarakat luas dan dalam hal ini Penggugat terdaftar sebagai nasabah yang mendaftarkan dirinya dalam penerimaan nasabah melalui elektronik online dengan registrasi perjanjian Nomor : MD-28413 dan Nomor akun : RPAA2011, dan dengan registrasi perjanjian Nomor : MD-32522 dan Nomor akun : RPAA2189 Atas hal ini Tergugat juga meneliti semua informasi yang diberikan oleh (PENGGUGAT) Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening. hal ini semua sesuai dengan

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang nomor 32 tahun 1997 Jo UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan terkait yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dalam penerimaan nasabah dilakukan secara elektronik online Pialang berjangka memiliki prosedur operasional standar yang diterapkan TERGUGAT berdasarkan peraturan Kepala Bappebti No: 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 jo. Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line kepada seluruh calon nasabah, adapun tahapan-nya adalah:

1. Membuka website perusahaan
2. Demo Registrasi:
Input Data
3. Demo Account :
4. Input Dokumen Perjanjian :
 - 1) profil perusahaan pialang berjangka
 - 2) Simulasi sistem perdagangan Alternatif
 - 3) aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik online
 - 4) Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (DPAR)
 - 5) Perjanjian Pemberian Amanat (PPA)
 - 6) Mekanisme Transaksi (Trading Rules)
 - 7) bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah
 - 8) Input data pendukung (KTP dan lainnya)
5. Wakil Pialang yang ditunjuk melakukan verifikasi data calon Nasabah, yaitu :
 - 1) Data pribadi calon Nasabah
 - 2) Penyetoran Dana Calon Nasabah ke Rekening Terpisah Pialang:
 - A. Bank BCA Cabang Sudirman, Jakarta
No. Rekening IDR : 035-310-982-8
No. Rekening USD: 035-313-815-1
 - B. Bank CIMB Niaga Cabang Gajahmada, Jakarta
No. Rekening IDR : 809-50-50509-00
No. Rekening USD: 809-63-63631-40
 - C. Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta
No. Rekening IDR : 017-500-1902

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening USD: 017-501-9636

D. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol, Jakarta

No. Rekening IDR : 122-000-665-3045

No. Rekening USD: 122-000-665-3060

(Rekening Terpisah / Segregated Account diperlukan untuk menjamin bahwa dana nasabah tidak bisa digunakan untuk tujuan lain kecuali kepentingan transaksi)

6. Pialang memproses Registrasi tersebut

7. Pialang melakukan aktivasi Account kepada calon Nasabah

8. Nasabah dapat melakukan transaksi.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi dan jawaban TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

KEWENANGAN MENGADILI

12. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 61 yang berbunyi:

“Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
- b. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.”

13. Bahwa sebagaimana diatur didalam Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik online khususnya pada angka 22 tentang penyelesaian perselisihan yang berbunyi :

1. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
2. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak wajib

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.

3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
 - b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas bergabungnya Nasabah (PENGGUGAT) telah sepakat untuk memilih salah satu lembaga yang menyelesaikan perselisihan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi adapun lembaga yang disepakati oleh PENGGUGAT yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai bunyi Perjanjian didalam Registrasi Nasabah secara elektronik online dengan nomor register : MD-28413 tertanggal 30 Oktober 2017 dan nomor register : MD-32522 dan tertanggal 1 Maret 2018.

Oleh karena itu Seharusnya PENGGUGAT mengikuti alur penyelesaian perselisihan sesuai perjanjian pemberian amanat yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan PASAL 1338 KUHPERDATA yang berbunyi :

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.

Atas dasar ini maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melanggar batas kewenangan yurisdiksi dalam kewenangan untuk mengadili sebagaimana amanat Undang – Undang Dasar pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Berdasarkan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum (state court system) maka telah dibagi dan terpisah berdasarkan YURISDIKSI atau kekuasaan absolut mengadili.



Mengenai sistem pemisahan YURISDIKSI dianggap masih relevan dasar – dasar yang dikemukakan dalam penjelasan PASAL 10 ayat(1) UU.No.14 tahun 1970 tentang POKOK – POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN, yakni :

- a. Didasarkan pada lingkungan kewenangan,
- b. Masing – masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau diversity jurisdiction.
- c. kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing – masing lingkungan sesuai dengan subject matter of jurisdiction,

Oleh karena itu, masing masing lingkungan hanya berwenang mengadili sesuai yang diamanatkan undang-undang.

Perdagangan Berjangka mempunyai peraturan yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah memberikan kewenangan untuk sepakat dalam memilih lembaga penyelesaian perselisihan perdata dalam PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ini artinya antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT mempunyai YURISDIKSI KHUSUS (Specific JURISDICTION) yang tunduk pada PERJANJIAN antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.

PERJANJIAN antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah memilih dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
- b. Memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.

Namun pada kenyataannya PENGGUGAT tidak melalui prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Perdagangan Berjangka. Yang dalam undang undang dijelaskan bahwa seharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan melalui Bursa Berjangka. dan kemudian PENGGUGAT mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya sesuai perjanjian yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sehingga sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



14. Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 268/Pdt.G/2018/PN.Mdn Tanggal 30 Juli 2018. telah menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang memeriksa dan memutus Perkara sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang didalamnya terlampir PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ON-LINE UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF YANG DIDALAMNYA MENGATUR JIKA ADA SENGKETA ATAU PERMASALAHAN MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MEMILIH AKAN DISELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, cukuplah beralasan hukum, untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka, sesuai dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 Jo UNDANG - UNDANG NOMOR 10 tahun 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya".

Perlu Majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik online merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dibawah naungan Kementerian Perdagangan sehingga kontrak tersebut merupakan kontrak yang sah secara hukum. dan TERGUGAT juga telah mendapat Izin untuk menyelenggarakan Sistem Perdagangan Alternatif dan terdaftar juga sebagai anggota Bursa Berjangka serta terdaftar sebagai anggota Kliring Berjangka.

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa perusahaan TERGUGAT telah mempunyai izin dari BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI) dalam Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan Penetapan sebagai Pialang berjangka yang melakukan Kegiatan Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi kepada PT. Bestprofit Futures Nomor : 18/BAPPEBTI/KEP-PBK/07/2014. Yang didalamnya termuat fitur-fitur dokumen berupa :

- a. kelayakan Nasabah;
- b. Perjanjian Pemberian Amanat;
- c. peraturan perdagangan (trading rules), termasuk seluruh biaya yang dipungut;
- d. profil perusahaan;
- e. profil Nasabah;
- f. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
- g. fasilitas simulasi transaksi Perdagangan Berjangka (demo Nasabah);
- h. sarana promosi;
- i. Rekening Terpisah (Segregated Account);
- j. Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;
- k. verifikasi kelengkapan persyaratan penerimaan Nasabah;
- l. bukti konfirmasi penerimaan Nasabah; dan
- m. sarana penyelesaian perselisihan.

2. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa PENGUGAT memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah di Perusahaan TERGUGAT I dan II dengan mengisi data PENGUGAT pada APLIKASI PEMBUKAAN REKENING melalui Registrasi Online yang tersedia pada website resmi TERGUGAT yang telah ditetapkan oleh Bappebti. (www.bestprofit-futures.co.id).

Bahwa TERGUGAT I dan II mempromosikan mengenai bisnis Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Promosi, iklan, Pelatihan dan Pertemuan dibidang Perdagangan Berjangka.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 32 thn 1997 Jo Undang-Undang No.10 thn 2011 tentang PBK Pasal 50 ayat 5 yang berbunyi:

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat 6 berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

3. Perlu Majelis Hakim ketahui Bahwa penjelasan dalam pertemuan yang disertai dengan mendaftarkan secara elektronik merupakan tingkat pelayanan Tergugat sebagai perusahaan Jasa, dan dalam hal ini juga sangat mengedepankan kelayakan calon Nasabah, dengan penjelasan dalam pertemuan itupun sangat terbuka dan seluruh dokumen elektronik dibaca oleh Nasabah (PENGGUGAT) sehingga PENGGUGAT melanjutkan proses pendaftaran dengan mengisi fitur fitur berikutnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 maka Nasabah terdaftar secara elektronik.

Untuk mengetahui latar belakang calon nasabah (PENGGUGAT) yang telah memenuhi unsur kelayakan (know your customer). Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa PENGGUGAT membuka rekening transaksi perdagangan berjangka dengan mendaftarkan diri pada nomor registrasi : MD-28413 dengan nomor akun RPAA2011 (akun pertama).

Bahwa dalam membuka rekening untuk bertransaksi di Bursa Berjangka melalui PT. BestProfit Futures yang pada tanggal 30 Oktober 2017 (akun pertama) Penggugat telah membaca, menyetujui, dan mengerti serta memahami perjanjian dengan nomor registrasi secara on-line: MD-28413 untuk bertransaksi dengan nomor akun: RPAA2011. Adapun registrasi secara online meliputi dokumen perjanjian secara elektronik yakni:

- a. Pernyataan telah membaca profil perusahaan pialang berjangka.
- b. Pernyataan telah melakukan Simulasi sistem perdagangan Alternatif.
- c. Pernyataan benar dan tanggung jawab atas aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik online.

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pernyataan menerima dokumen pemberitahuan adanya resiko yang disampaikan pialang berjangka untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif.
- e. Pernyataan telah membaca mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan dalam perjanjian pemberian amanat secara elektronik online untuk transaksi kontrak derivatif sistem perdagangan alternatif.
- f. Pernyataan telah membaca, mengerti dan menerima ketentuan dalam bertransaksi dan tata cara perdagangan (trading rules) sistem perdagangan alternatif.
- g. Pernyataan bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah, dan tidak Menyerahkan Kode Akses Transaksi nasabah (Personal Acces Password) Ke Pihak Lain.

Dan perlu diketahui bahwa spekulasi menjadi latar belakang Penggugat untuk membuka rekening transaksi. Penggugat dalam bertransaksi telah membuktikannya dengan Pernyataan Telah Berpengalaman dalam melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka. Ini artinya Penggugat mempunyai pengalaman investasi dalam transaksi perdagangan berjangka dengan latar belakang investasi spekulasi.

Bahwa perjanjian yang telah dibaca, disetujui, dan dimengerti serta dipahami oleh PENGGUGAT, hal ini memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nasabah maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima nasabah/PENGGUGAT dengan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala Bappebti No: 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 jo. Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line. Penerimaan Nasabah secara elektronik online di atur dalam pasal 142 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kegiatan yang dilakukan Para TERGUGAT sejak ditetapkan pada tahun 2014 oleh BAPPEBTI untuk melakukan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online, sudah sesuai UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivat Syariah, dan/atau Kontrak Derivat lainnya".

Adapun pada saat itu pula, bahwa PENGUGAT diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi bertransaksi dengan akun demo RP2051 agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh PARA TERGUGAT guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka.

bahwa hal ini telah kami uraikan diatas dalam penerimaan nasabah secara elektronik yang seluruh dokumen elektronik diterima dan disetujui PENGUGAT berarti unsur perjanjian secara elektronik telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan, sehingga sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dalam Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi :

"Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi."

Dan Pasal 1 ayat 17 berbunyi :

"Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik."

PARA TERGUGAT menerima PENGUGAT secara elektronik online, dan sebagai bukti bahwa PENGUGAT telah menerima kontrak elektronik maka TERGUGAT melakukan verifikasi dan dalam verifikasi ini di cetak lalu di terima PENGUGAT sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor : 63/BAPPEBTI/Per/1/2008 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka pasal 3 ayat 1a :
"berhubungan langsung dengan calon nasabah, wakil pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang perdagangan berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang diterima merupakan calon nasabah yang layak.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa karyawan TERGUGAT bernama KARTOMO adalah seorang Wakil Pialang Berjangka dari Perusahaan

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I telah mendapatkan ijin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari BAPPEBTI dengan nomor : 101/UPP/SI/02/2013.

Bahwa KARTOMO selaku Wakil Pialang Berjangka bertindak mewakili TERGUGAT dalam melakukan verifikasi penerimaan nasabah secara elektronik online telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi".

Perlu majelis Hakim ketahui bahwa untuk mendapatkan suatu keyakinan akan kelayakan calon Nasabah menjadi Nasabah (PENGUGAT) maka Tergugat telah menjalankan peraturan Kepala Bappebti No: 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 jo. Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line dengan melakukan verifikasi persyaratan penerimaan Nasabah, adapun hal-hal yang diverifikasi adalah :

- a. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang layak secara finansial;
- b. bahwa Nasabah bukan merupakan Nasabah yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan transaksi yang dibuktikan dengan:
 - 1) pernyataan lulus melakukan simulasi yang diberikan setelah calon Nasabah atau Nasabah diberikan kesempatan melakukan simulasi transaksi; atau
 - 2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nasabah telah berpengalaman melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah
- e. bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
- g. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi dan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan transaksi;
- h. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik on-line;
- i. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami dokumen keterangan perusahaan berupa profil perusahaan; dan
- j. Bahwa Nasabah telah membaca dan memahami mekanisme penyelesaian perselisihan, dan menyetujui pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan.

Dalam hal TERGUGAT memverifikasi sebagai persyaratan penerimaan nasabah telah diatur dalam Surat Edaran KEPALA BAPPEBTI nomor: 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 yang juga mengatur Petugas yang ditunjuk untuk melakukan Verifikasi yang dalam hal ini adalah Wakil Pialang Berjangka.

Adapun verifikasi yang dilakukan melalui telepon yang direkam setelah PENGGUGAT mengisi seluruh data calon Nasabah dalam fitur aplikasi penerimaan nasabah dan menyetujui dokumen dengan nomor registrasi : MD-28413 dengan nomor akun RPAA2011 (akun pertama) sebagai berikut :

1. Profil Perusahaan Pialang Berjangka
2. Pernyataan telah melakukan simulasi perdagangan berjangka.
3. Profil nasabah dan aplikasi pembukaan rekening.
4. Dokumen pemberitahuan adanya resiko
5. Perjanjian pemberian amanat
6. Peraturan perdagangan (trading rules)
7. Pernyataan tidak menyerahkan kode akses transaksi ke pihak lain.
8. Penerimaan nasabah (PENGGUGAT) yang telah di konfirmasi merupakan suatu bukti bahwa nasabah telah resmi membuka akun dan menjadi nasabah di PIALANG BERJANGKA (Tergugat) serta telah mengetahui segala hak dan kewajibannya sebagai nasabah.

Perlu majelis Hakim ketahui bahwa bukti konfirmasi penerimaan nasabah yang telah diverifikasi lalu kemudian dikirim dan telah diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dalam bentuk tertulis pada tanggal 3 November 2017 (akun pertama).

Bahwa wujud pemahaman PENGUGAT terhadap RESIKO yang sangat besar dalam Perjanjian telah dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penggugat atas dokumen bukti Konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik online yang di terimanya dan diberikan kembali Dokumen tersebut oleh Penggugat merupakan bukti kemampuan Penggugat dalam memahami hukum dan tunduk akan hukum.

Sehingga atas uraian ini sangat jelas dan terbuka bahwa Penggugat telah mengetahui seluruh proses dan resiko dan apalagi PENGUGAT adalah orang yang paham elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Sebagai buktinya PENGUGAT membaca dan memahami yaitu adanya tandatangan dan paraf dari PENGUGAT di setiap materi yang dicatat didalam Form Kunjungan Wakil Pialang pada tanggal 1 November 2017, sehingga menurut hemat kami bahwa tugas TERGUGAT sebagai Perusahaan jasa dan telah dijalankan serta dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Bab III pasal 5 ayat 1 yaitu "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Ini artinya Perjanjian yang dikirim ke alamat email milik PENGUGAT merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

"Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah."

5. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa nasabah (PENGUGAT) menyetorkan margin awal ke Bank Mandiri (rekening terpisah Para Tergugat) tanggal 1 November 2017 Rp. 10.000.000 dan pada

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 November 2017 Rp. 90.000.000 dengan total Rp100.000.000 untuk memenuhi syarat margin awal bertransaksi perdagangan berjangka komoditi melalui Kantor Pialang PARA TERGUGAT.

6. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa PENGGUGAT akan menerima user id dan password transaksi ke dilamat email : iputs@yahoo.com Dan SMS ke nomor handphone 082168892405 milik penggugat setelah bagian administrasi melakukan konfirmasi aktivasi. Dimana proses dari awal yang telah dijelaskan diatas dilakukan Maka proses aktivasi akun akan dilakukan oleh bagian admin dengan melakukan konfirmasi aktivasi akun PENGGUGAT dengan mengajukan beberapa pertanyaan berupa keabsahan data yang terdapat dalam registrasi online atas nama PENGGUGAT, bahwa nasabah (PENGGUGAT) YANG MELAKUKAN Pengisian dalam Registrasi online nasabah (PENGGUGAT), dana nasabah (PENGGUGAT) adalah milik pribadi, keterangan bahwa pihak PARA TERGUGAT akan mengirimkan user id dan password transaksi serta laporan transaksi harian melalui SMS dan email yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening registrasi online PENGGUGAT. Dan himbuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk menjaga kerahasiaan user id dan password online trading untuk tidak diserahkan ke pihak manapun, karena segala akibat yang timbul atas kegunaannya baik secara langsung maupun tidak langsung sepenuhnya menjadi tanggungjawab PENGGUGAT.
7. Bahwa Perlu Majelis ketahui Bahwa Para TERGUGAT menjalankan kegiatan usaha Pialang Berjangka dengan menginformasikan kepada masyarakat secara umum tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan menawarkan beberapa produk Sistem perdagangan alternatif yang ditransaksikan di Bursa Berjangka. Adapun produk tersebut :

No.	Nama Produk	Kode Produk
1.	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong	HKK50_BBJ & HKK5U_BBJ
2.	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Jepang	JPK50_BBJ & JPK5U_BBJ
3.	Kontrak Gulir Harian Emas Loco London	XUL10 & XULF
4.	Kontrak Gulir Harian Spot Great Britain	GU1010_BBJ & GU10F_BBJ

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



	Pound Sterling (GBP) terhadap US Dolar (USD)	
5.	Kontrak Gulir Harian Spot Euro (EUR) terhadap US Dolar (USD)	EU1010_BBJ & EU10F_BBJ
6.	Kontrak Gulir Harian Spot Australian Dolar (AUD) terhadap	AU1010_BBJ & AU10F_BBJ
7.	Kontrak Gulir Harian Spot Dollar (USD) terhadap Swiss Franc (CHF)	UC1010_BBJ & UC10F_BBJ
8.	Kontrak Gulir Harian Spot Dollar (USD) terhadap Japanese Yen (JPY)	UJ1010_BBJ & UJ10F_BBJ

Bahwa dapat kami sampaikan bahwa Para TERGUGAT mensosialisasikan Perdagangan Berjangka komoiti kepada masyarakat secara umum dan memperkenalkan transaksi Perdagangan Berjangka apabila ada orang yang mau bertransaksi di Perdagangan Berjangka. Para TERGUGAT hanya menawarkan kepada masyarakat produk tersebut yang ada ditabel diatas dan Para TERGUGAT tidak pernah menawarkan apapun diluar produk tersebut.

8. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa PENGGUGAT Bertransaksi Perdagangan Berjangka di BURSA BERJANGKA melalui perusahaan Para TERGUGAT di akun pertama dengan nomor akun : RPAA2011 milik PENGGUGAT, diketahui bahwa penggugat mulai aktif bertransaksi pada tanggal 03 November 2017 dan bertransaksi hanya untuk produk Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10) dengan dana awal bergabung Rp. 100.000.000. Dari awal aktif bertransaksi tanggal 03 November 2017 nasabah mengambil paling sedikit 5 lot dalam 1x transaksi dan melakukan settled transaksi dalam keadaan untung di awal transaksinya. Masih di hari yang sama di tanggal 03 November 2017 total equity (keuangan) PENGGUGAT Rp. 115.275.000.

Ini artinya dalam jangka waktu 1 hari PENGGUGAT mendapatkan keuntungan Rp. 15.275.000. Setelah itu nasabah melanjutkan transaksi di hari berikutnya dengan bertransaksi masih di produk Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10), walaupun PENGGUGAT sudah settled 16 lot transaksi dengan total keuntungan Rp. 27.000.000 PENGGUGAT masih mengalami floating loss di transaksi berikutnya yang berdampak berkurangnya dana awal serta dibutuhkan penambahan dana untuk menjaga ketahanan dananya guna mempertahankan posisi transaksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada. PENGGUGAT melakukan penambahan dana (top-up) pada tanggal 09 November 2017 Rp. 120.000.000.- Dalam hal PENGGUGAT melakukan Penambahan dana merupakan wujud Perjanjian yang dipahami Penggugat untuk tetap memelihara margin sesuai dengan Perjanjian pemberian Amanat pada angka :

“3. Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :

1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.

2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.

3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.

4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi. Perlu Majelis Hakim Ketahui Bahwa transaksi PENGGUGAT yang mengalami floating loss membuat ketahanan dana PENGGUGAT setiap harinya berkurang setelah melakukan penambahan dana (Top Up) dan tidak adanya lagi penambahan dana yang dilakukan oleh PENGGUGAT untuk mempertahankan posisi transaksi yang ada sehingga semua transaksi floating PENGGUGAT di clearkan by sistem dengan sisa Equity (keuangan) Rp. 1.620.000.- Ini artinya resiko kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT murni karena kekalahan transaksi di BURSA BERJANGKA dan bukan kemenangan TERGUGAT karena TERGUGAT hanya perusahaan jasa yang memfasilitasi nasabah untuk transaksi di bidang Perdagangan Berjangka sebagaimana Amanat UNDANG-UNDANG Nomor 10 tahun 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI dengan mengedepankan Pasal 50 ayat 1 & 2 UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi :

Pasal 50

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
- (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.

9. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Setelah PENGUGAT tidak lagi aktif bertransaksi diakun pertama PENGUGAT kembali membuka akun kedua tanpa paksaan. Yang dimana proses penerimaan awal PENGUGAT secara elektronik online telah kami jelaskan pada uraian diatas. Dalam proses aktivasi akun kedua sama dengan akun pertama dari awal Registrasi online, proses verifikasi dan penyerahan bukti konfirmasi verifikasi dan proses aktivasi sama seperti penjelasan di atas.

Bahwa Penggugat telah mengikatkan diri kembali di akun kedua dalam perjanjian secara elektronik online dengan cara Registrasi online dengan nomor registrasi: MD-32522 untuk bertransaksi dengan nomor akun: RPAA2189 dan pada tanggal 01 Maret 2018 PENGUGAT telah mengisi kontrak elektronik terhadap dokumen perjanjian secara elektronik dan Melakukan transfer dana awal kerekening terpisah TERGUGAT Rp. 250.000.000 pada tanggal 5 April 2018 dan pada tanggal itu akun ke dua PENGUGAT diproses verifikasi, penyerahan bukti verifikasi penerimaan nasabah secara elektronik online, diproses aktivasi, dan di kirimkan User Id dan Password, dan akun nasabah (PENGUGAT) telah aktif untuk bertransaksi perdagangan Berjangka Komoditi.

10. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dana yang di setorkan oleh nasabah sebesar Rp.250.000.000 di akun kedua adalah untuk bertransaksi di sistem perdagangan alternatif, dalam transaksi PENGUGAT dapat dilihat data transaksi harian dan data keuangan harian PENGUGAT. Dalam transaksi harian PENGUGAT, PENGUGAT bertransaksi di produk Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10) sama dengan transaksi di akun pertama. Nasabah (PENGUGAT) aktif bertransaksi di setiap harinya dari tanggal 6 April 2018 sampai 2 Mei 2018 Dan pada tanggal 20 April 2018 PENGUGAT melakukan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000 dari akun keduanya. Transaksi nasabah (PENGUGAT) terus mengalami

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



floating yang berdampak berkurangnya dana awal serta dibutuhkan penambahan dana untuk menjaga ketahanan dananya guna mempertahankan posisi transaksi yang ada. Tetapi nasabah (PENGGUGAT) tidak melakukan penambahan dana seperti di akun pertama untuk mempertahankan posisi transaksi yang masih floating. kemudian pada akhirnya pada tanggal 2 Mei 2018 seluruh transaksi nasabah sebanyak 6 lot transaksi di jual/diclearkan nasabah (PENGGUGAT) seluruhnya dalam keadaan rugi di akun kedua dengan nomor akun RPAA2189 dengan menyisakan equity atau keuangan nasabah Rp. 23.774.000.

Jadi sangat mengada-ada jika dalil dalam poin 16 dalam gugatan PENGGUGAT yang mengatakan bahwa dana yang disetorkan PENGGUGAT telah hangus dan hanya tersisa Rp. 23.774.000 tanpa sebab dan adanya akibat yang terjadi.

Faktanya seluruh kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT di akun pertama dan di akun kedua murni karena bertransaksi di sistem perdagangan Alternatif (SPA).

11. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa jika PENGGUGAT ingin melakukan penarikan dana dari akun PENGGUGAT. PENGGUGAT harus terlebih dahulu melakukan permintaan penarikan dana ke Perusahaan TERGUGAT I. Maka setelah itu Perusahaan TERGUGAT I akan memberikan Form penarikan dana kepada PENGGUGAT untuk PENGGUGAT isi data dan jumlah keseluruhan dana yang ingin PENGGUGAT tarik kemudian di tanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Setelah Form pengajuan penarikan dana PENGGUGAT isi dan tandatangani kemudian akan di cek oleh bagian admin untuk diproses, proses pengiriman dana akan di lakukan di keesokan harinya di hari kerja. Jadi seluruh dana yang di kirim dari rekening terpisah milik TERGUGAT ke rekening PENGGUGAT adalah murni atas permintan PENGGUGAT bukan berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT. Dan dapat kami sampaikan bahwa PENGGUGAT melakukan pengajuan penarikan dana di akun kedua Nomor akun RPAA2189 pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Form penarikan dana Nomor : EH02451 sejumlah Rp. 23.774.000 dan dana tersebut ditransfer ke rekening PENGGUGAT pada tanggal 17 mei 2018. Dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa seluruh

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



dana PENGGUGAT sebesar Rp. 470.000.000 hanya di kembalikan direkening PENGGUGAT sebesar Rp. 23.774.000 sangat tidak sesuai dengan faktanya. Karena PENGGUGAT mengetahui bahwa keseluruhan dana yang telah di Transfer PENGGUGAT Kerekening terpisah milik PARA TERGUGAT murni untuk melakukan transaksi atas kedua akun PENGGUGAT. Dan PENGGUGAT mengetahui bahwa seluruh kerugian yang di alaminya adalah murni karna bertransaksi di sistem perdagangan alternatif.

12. Bahwa perlu majelis hakim ketahui bahwa laporan transaksi harian nasabah (PENGGUGAT) di kedua akunnya (RPAA2011 dan RPAA2189) dikirimkan ke email Penggugat dengan email : iputs@yahoo.com Dan SMS ke nomor handphone 082168892405.

Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa Sebagaimana dalam Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

"11. Konfirmasi

1. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
2. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
3. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.

Ini artinya bahwa PENGGUGAT tidak melakukan sanggahan atas transaksi akun milik PENGGUGAT yang mana setiap transaksi dilaporkan secara sms dan email yang diterima PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya Majelis menolak seluruh gugatan Penggugat"

Dalam transaksi elektronik telah terikat Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”

13. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa PENGUGAT telah melakukan PENARIKAN DANA pada tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 23.774.000,- diakun kedua dengan nomor akun : RPAA2189 dan diakun pertama dengan nomor akun : RPAA2011 serta Penggugat juga telah mengakhiri Perjanjian dengan tidak ada posisi transaksi. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa sebagai wujud PENGUGAT PAHAM perjanjian dengan menarik sisa dana nasabah (PENGUGAT) telah sesuai dengan PERJANJIAN YANG DIBACA DAN DIPAHAMINYA. Adapun telah tertuang pada PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT yakni :

“18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran.

1. Perjanjian ini mulai terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka Oleh Nasabah.
2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
3. Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.”

“19. Berakhirnya Perjanjian.

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

1. Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
2. Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
3. Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat:
 - i. Meneruskan atau menutup posisi nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ;
 - ii. Menolak transaksi dari Nasabah
4. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut diatas tidak melepaskan kewajiban dari para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian.”

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini artinya bahwa atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan PENGUGAT dengan tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah kepada Pialang Berjangka dengan tujuan mencari keuntungan yang berlipat, tidak patut PENGUGAT menuntut ganti rugi secara Immateril atas kelalaian dan kesembronoan PENGUGAT dalam mengelola akun milik PENGUGAT sendiri. dan sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGUGAT.

14. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa tidak sepatutnya PENGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena transaksi yang dilakukan sendiri oleh PENGUGAT melalui akun RPAA2011 dan RPAA2189 adalah Murni kekalahan transaksi di Bursa dan kegiatan yang dijalankan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI, serta Surat Edaran Kepala BAPPEBTI. Sehingga menurut TERGUGAT I, TERGUGAT II sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGUGAT.

15. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dengan pemahaman PENGUGAT dalam melakukan transaksi dan cakap hukum untuk melakukan perjanjian sehingga diperoleh keyakinan sebagai Nasabah yang layak, hal ini telah sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan sehingga menurut TERGUGAT I sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN PENGUGAT.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka telah di atur dalam UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya telah menjalankan amanat undang-undang, khususnya dalam Pasal 50 sebelum menerima Penggugat menjadi Nasabah.

16. Perlu Majelis Hakim Ketahui bahwa pin dan password akun RPAA2011 dan RPAA2189 merupakan tanggung jawab PENGGUGAT. Sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

Ini artinya Bahwa TERGUGAT I dan II selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan baik secara elektronik maupun secara tatap muka, dan PENGGUGAT memahami isi perjanjian dalam dokumen PERJANJIAN ADANYA RESIKO yang dibacanya dan di isinya. Sehingga PERJANJIAN sah menurut hukum dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

17. Perlu Majelis Hakim Ketahui Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Petitum yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur, yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan pendapat ahli hukum, Darwan Prinst, SH, dalam buku “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata”, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut dirinci sebagai berikut:

- a) Melanggar hak subjektif orang lain
- b) Lalai melaksanakan kewajiban
- c) Bertindak sewenang-wenang
- d) Melanggar undang-undang

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, TERGUGAT I, II, tidak dapat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena :

- TERGUGAT I tidak pernah melakukan transaksi terhadap dana milik PENGGUGAT, karena untuk bisa melakukan transaksi harus mengetahui User Id dan Password dan yang mengetahui User Id dan Password hanya

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT selaku nasabah pemilik dana akun RPAA2011 dan RPAA2189.

- TERGUGAT I dan II adalah perusahaan Pialang yang didalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Jika PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut bukan disebabkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Karena kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya transaksi sepenuhnya adalah resiko PENGGUGAT selaku pemilik dana dalam melakukan transaksi di BURSA BERJANGKA. Mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 butir 22, PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI BERJANGKA.
- Kerugian sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT, merupakan akibat dari transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang bisa melakukan transaksi hanya PENGGUGAT mengingat sebelum transaksi harus mengetahui User id dan Password (seperti halnya menarik dana di Bank melalui anjungan tunai/ATM) dan yang tahu User id dan Password adalah PENGGUGAT sendiri selaku pemilik dana. Dengan demikian akibat dari transaksi yang dilakukan PENGGUGAT kemudian apakah mengalami keuntungan maupun kerugian tergantung dari kondisi pasar di bursa.

Dan karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut digugatan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

18. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa TERGUGAT selalu memberikan informasi yang secara jujur disampaikan kepada PENGGUGAT dan bahwa PENGGUGAT telah membaca dan memahami Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR) yang disampaikan oleh TERGUGAT I yang maksud dalam DPAR tersebut bahwa PENGGUGAT dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali PENGGUGAT setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka.

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil PENGUGAT pada gugatan nomor 25 yang mengatakan TERGUGAT harus membayar Rp.2.446.226.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) / Rp. 2.000.000 perhari apabila tidak melaksanakan Putusan pada Perkara ini sejak putusannya perkara ini harus ditolak. Karena dalam Gugatan PENGUGAT yang menuntut kepada TERGUGAT untuk mengembalikan sejumlah uang, maka tuntutan PENGUGAT tersebut tidak dapat diterapkan dan harus dikesampingkan menurut hukum. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79K/SIP/1972 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan :
"dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang".
20. Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, terhadap dalil PENGUGAT pada gugatan telah TERGUGAT uraikan diatas sehingga telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Perdagangan Berjangka, maka PERJANJIAN antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah menurut hukum. Dan Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
21. Berdasarkan dalil - dalil yang TERGUGAT I dan II kemukakan dalam Jawaban Gugatan Perkara nomor : 465/Pdt.G/2018/PN.Mdn, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan II untuk seluruhnya ;

POKOK PERKARA :

- I. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian secara Elektronik.
- II. Menyatakan transaksi akun Nomor RPAA2011 dan RPAA2189 milik PENGUGAT adalah murni kekalahan dalam bertransaksi.
- III. Menyatakan Pasal 1366 KUHPdata berlaku untuk PENGUGAT.
- IV. Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- V. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (uit voorbaar bij voraad).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca Replik Penggugat tertanggal 14 Nopember 2018 dan atas Replik Penggugat maka Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik masing – masing tertanggal 21 Nopember 2018 dengan segenap lampirannya yang dimaksudkan sebagai alat bukti pendukung eksepsinya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 3 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.075.500, 00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 212/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ,bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 3 Desember 2018. Permohonan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat bertanggal 17 Desember 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 ,sebagaimana akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn ,Memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan relaas Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, dan kepada

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II dengan relaas Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan relaas Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 18 Juni 2019 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat ,dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 13 Juni 2019 Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn , kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 25 Juli 2019 Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 12 Juli 2019 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2019 ,Kontra Memori banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri tanggal 26 November 2019,Nomor W2.U/12008/Pdt/XI/2019 untuk diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, ternyata diajukan pada tanggal 13 Desember 2018, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 3 Desember 2018, dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2018 yang memohon sebagai berikut :

I. TENGGANG WAKTU BANDING :

1. Bahwa Pembanding mendaftarkan Banding melalui Kuasanya di Panitera Pengadilan Negeri Medan sekaligus menandatangani Akte Permohonan Banding Pada tanggal 13 Desember 2018 dengan Nomor: 212/2018. Dimana masa waktu Pengajuan Banding oleh Pembanding masih terhitung 10 (sepuluh) hari setelah dibacakan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Desember 2018. Sehingga tenggang waktu pengajuan

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding telah bersesuaian dengan jangka waktu Pengajuan Banding yaitu selama 14 (empat belas) hari.

II. KEBERATAN - KEBERATAN PEMBANDING :

1. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Pada Perkara Nomor: 465/Pdt.G/2018/PN-Mdn yang telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 3 Desember 2018 dengan dihadiri masing masing oleh Para Pihak. Dimana dalam amar Putusannya adalah: Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara ini dengan alasan pertimbangan bahwa adanya perjanjian elektronik antara Para Pihak Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II yang telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dijadikan pertimbangan atas dalil – dalil yang dibangun Para Terbanding.
2. Bahwa Pembanding dengan tegas menyatakan penolakan pertimbangan tersebut dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan Majelis Hakim Perkara *a quo* yang mengamini dalil dalil Para Terbanding tentang adanya perjanjian elektronik sebagaimana yang diklaim Nomor Registrasi : MD-28413 adalah hanya yang didengar secara sepihak oleh Majelis hakim tanpa melihat rasio hukum atas dalil tersebut. Sebab faktanya di persidangan telah Pembanding tegaskan penyangkalan dalil Para Terbanding bahwa memang tidak pernah Pembanding ketahui seperti apa perjanjian elektronik tersebut, apalagi memilih berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang jauh dari masuk akal dan bukan di wilayah tempat tinggal Pembanding. Dan mungkin apabila sebelumnya Pembanding ketahui penyetoran uang Pembanding berujung pada sebuah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentu hal yang tidak rasio apabila hal itu Pembanding setuju.

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



- b. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak memperhatikan rangkaian peristiwa penyetoran uang Pembanding tersebut atas skenario iming – iming dari Para Terbanding dan kekuatan mensugesti Pembanding untuk menyetorkan sejumlah uang. Dimana fakta dalam persidangan, Para Terbanding tidak mampu membantah atas skenario iming – iming tersebut. Sehingga dari fakta ini menerangkan bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah bukan perselisihan yang dituangkan dalam perjanjian elektronik sebagaimana yang di dalilkan Para Terbanding, tetapi perbuatan melawan hukum yang di perbuat Para Terbanding dalam menguasai sejumlah uang Pembanding.
- c. Majelis Hakim perkara *a quo* tidak melakukan pendekatan atau metodologi hukum atau penalaran hukum secara sederhana untuk menganalisisa rangkaian peristiwa yang dialami Pembanding beserta Para pencari keadilan lainnya yang sudah masuk perkara di Pengadilan Negeri Medan atas tindakan Para Terbanding, yang seharusnya dapat merumuskan suatu pertanyaan dalam menemukan jawaban suatu kebenaran hukum dalam perkara ini, dan membangun konsep analisis dan rumusan pertanyaan, seperti halnya:
- Mengapa begitu gampangya tertarik Pembanding bersama yang lainnya menyetorkan dana kepada Para Terbanding sampai berkali kali penyetoran?
 - Mengapa seluruh dalil Para Terbanding di setiap di ajuan gugatan di Pengadilan meenggunakan dalil ampuh perjanjian elektronik dan menjadikan alasan telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat bersengketa, pada hal Para korban tidak pernah mengetahui perjanjian elektronik tersebut?
 - Mengapa sampai penyetoran sejumlah uang oleh Para korban berujung pada permasalahan uang tidak kembali?

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



- d. Bahwa dari argumentasi dasar penolakan Pembanding diatas atas pertimbangan Majelis Hakim yang membenarkan dalil Para Terbanding pada perkara *a quo* tanpa didukung dengan fakta dan rasio secara hukum, menerangkan sesungguhnya dasar - dasar pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum.
- e. Bahwa oleh karena perjanjian yang diklaim Para Terbanding tersebut tidak didukung dengan fakta hukum, maka ajuan gugatan Pembanding yang memilih Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sesuai menurut hukum.
3. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap perjanjian elektronik yang didalilkan Para Terbanding berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu : sebagai Undang Undang bagi Para Pihak karena dianggap telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, serta telah terpenuhi dengan baik. Oleh anggapan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyangkalnya dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa berlakunya suatu Undang Undang suatu Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan dianggap sahny suatu Perjanjian setelah adanya kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dengan bunyi:
- “ Sepakat mereka yang mengikat dirinya” .**
- Namun mencermati suatu fakta hukum tentang kesepakatan dalam perjanjian yang dimaksud oleh pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tidak menggambarkan dimana suatu fakta hukum di persidangan bahwa dalil para Terbanding tersebut benar menunjukan kebenaran adanya kesepakatan tersebut. Sehingga karena tidak menggambarkan fakta hukum sebagai dasar pertimbangan tersebut, maka pertimbangan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
- b. Bahwa suatu perjanjian menurut hukum, seharusnya tidak hanya dipandang menurut padangan sempit, tetapi juga suatu



keharusan yang perlu diperhatikan Sah atau Tidak Sah suatu perjanjian dengan melihat kepatuhan terhadap asas hukum perjanjian, yaitu:

- Asas itikad baik
- Asas kebebasan berkontrak
- Tidak karena Paksaan atau Penipuan (Pasal 1321, 1328 KUH Perdata)

Mencermati suatu fakta hukum yang diungkapkan Pembanding di persidangan atas rangkaian perbuatan Para Terbanding dalam mensugesti, mengiming iming keuntungan beserta anjuran penyeteroran uang secara berlanjut, yang ternyata di persidangan tidak dibantah oleh Para Terbanding, seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* tidak begitu mudah menyimpulkan bahwa dalil - dalil Para Terbanding yang mengklaim adanya perjanjian elektronik tersebut dinyatakan berlaku sebagai Undang Undang sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian, maka sudah patut pertimbangan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

4. Bahwa juga dalam membangun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* tidak mengkonstruksi dan melihat suatu tempus peristiwa kapan, tanggal dan pukul disetorkan uang oleh Pembanding dengan tanggal, pukul tertera perjanjian elektronik tersebut sebagaimana yang didalilkan Para Terbanding. Sebab faktanya beberapa perkara yang telah diungkap dipersidangan, termasuk Perkara yang terdahulu Pada Nomor: 268/Pdt.G/2018/PN-Mdn. Pengiriman uang telah dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian adanya perjanjian elektronik siluman yang tidak diketahui oleh para korban. Sehingga karena tidak terkonstruksikan pertimbangan majelis dalam mengurai peristiwa hukum dalam membangun rasio hukum, maka membenaran perjanjian elektronik tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
5. Bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara ini telah keliru
Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



menurut hukum serta sesungguhnya mempunyai kewenangan mengadili perkara ini sebagaimana yang diuraikan dari angka 1 sampai 4 diatas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

6. Bahwa oleh karena putusan tersebut harus batal demi hukum maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk kembali memeriksa dan mengadili perkara ini berkaitan dengan hal Pokok Perkara.

III. PERMOHONAN PEMBANDING /PENGUGAT:

Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan argumen – argumen diatas maka Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pembanding/Penggugat dapat diterima untuk Banding.
2. Menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Sela Perkara Nomor: 465/Pdt.G/2018/PN-Mdn Tanggal 3 Desember 2018 telah keliru dan tidak sesuai menurut hukum.
3. Menyatakan Batal Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan Nomor: 465/Pdt.G/2018/PN-Mdn Tanggal 3 Desember 2018.
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa ulang dan mengadili perkara ini terkait Pokok Perkara.
6. Menghukum Para TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II yang diajukan pada tanggal 12 Juli 2019 yang memohon sebagai berikut :
Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menurut pengakuannya telah menandatangani Permohonan Banding tanggal 13 Desember 2018 dan mengajukan memori

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



bandingnya tertanggal 17 Desember 2018 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2018 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 13 Juni 2019.

2. Bahwa perlu Terbanding sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa perkara *a quo*, Terbanding mendapat memori banding pada tanggal 13 Juni 2019. atas hal ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara *a quo* karena sejak Putusan dibacakan yakni tanggal 3 Desember 2018 barulah ada pendaftaran memori banding pada tanggal 19 Desember 2018. ini artinya ada selisih hari yang melebihi batas waktu 14 hari untuk banding.
3. Bahwa atas putusan Majelis Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan sudah benar dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa perjanjian secara elektronik online yang disebut dengan istilah “kontrak elektronik” dengan Nomor akun : RPAA2011 dengan nomor Perjanjian yang terdaftar secara elektronik Online : MD-28413 tertanggal 30 Oktober 2017 dan perjanjian Nomor : MD-32522 tertanggal 1 Maret 2018 dengan Nomor akun : RPAA2189. atas nama SAFRUDDIN (**PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT**) di PT. BestProfit Futures mengikat kedua belah pihak. Yang didalamnya terlampir Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik Online Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang diatur dalam angka 22 tentang penyelesaian perselisihan para pihak sepakat memilih akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka pilihan ini berlaku sebagai Undang-Undang yang harus di hormati oleh semua pihak termaksud Pengadilan Negeri Medan.
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Medan telah dengan sangat cermat mempelajari teori dan dokma hukumnya dengan bukti dan fakta persidangan, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar.

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembanding menyatakan dalam Memori Bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru menurut hukum. Untuk menanggapi Memori Banding, Pembanding harusnya tidak menutupi keadaan yang sebenarnya yang secara fakta adanya kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPERDATA. Bahwa Pembanding menjadi nasabah di Perusahaan TERBANDING I, untuk bertindak mewakili TERBANDING II berdasarkan kehendaknya dan didasari dengan itikad baik dengan melakukan transfer dana / Margin Awal dengan riwayat pencatatan transaksi elektronik yang dilakukan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk pembukaan rekening guna bertransaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. PEMBANDING juga secara patut telah membaca dan memahami isi Perjanjian yang diinformasikan secara terbuka secara on-line sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus juga telah diatur dalam UU nomor 32 tahun 1997 Jo UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi dalam Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Ayat (5) Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam faktanya, PEMBANDING sudah mengetahui kegiatan usaha TERBANDING pada tanggal 30 Oktober 2017 dan dengan pengalaman transaksi Pembanding membuka akun lagi pada tanggal 1 Maret 2018. Ini artinya PEMBANDING dahulu PENGUGAT sangat berhati-hati dalam memutuskan pilihannya untuk berfikir secara matang guna menjadi nasabah dan membaca serta memahami perjanjian untuk bertransaksi Perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka yang mempunyai resiko dan berbekal Pengalaman transaksi di akun pertamanya Pembanding yang dahulu Pengugat membuka akun lagi untuk menambah pundi pundi bisnis nya yang berlatar belakang Spekulasi untuk bertransaksi di Bursa Berjangka.

Dalam pelaksanaannya, Pembanding yang dahulu Pengugat sebelum aktif bertransaksi telah membaca dan memahami, mengisi data atas dokumen kontrak elektronik yang ada didalam Website resmi TERBANDING (www.bestprofit-futures.co.id). Adapun atas semua fitur – fitur aplikasi elektronik telah dibaca dan dipahami PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT diantaranya :

1. Surat Pernyataan telah membaca profil Perusahaan Pialang Berjangka
2. Surat Telah melakukan Simulasi Sistem Perdagangan Alternatif
3. Surat Aplikasi Pembukaan Rekening Secara Online
 - a. Data tujuan dan latar belakang investasi nasabah
 - b. Pernyataan kebenaran dan Tanggung jawab
4. **Surat Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko**
5. Surat Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik Online
6. Surat Tata cara Perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif
7. **Surat Pernyataan Bertanggung jawab atas kode Transaksi Nasabah.**

Adapun bergabungnya PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT menjadi nasabah **memanfaatkan kesempatan bertransaksi dengan menggunakan akun demo** agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh TERBANDING I guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka.

6. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGUGAT melakukan transfer ke rekening terpisah TERBANDING II tanggal 1 November 2017 Rp. 10.000.000 sebagai wujud keseriusan/komitmen PEMBANDING untuk bergabung di Perusahaan

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING dan pada tanggal 3 November 2017 Rp. 90.000.000 dengan total Rp100.000.000 untuk memenuhi syarat margin/modal awal bertransaksi Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Kantor Pialang PARA TERGUGAT. Ini artinya secara terbuka, jujur dan beritikad baik telah dilakukan PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT. Oleh karena itu sudah sepatutnya PEMBANDING patuh terhadap Perjanjian yang disepakatinya.

Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT, bertransaksi di Bursa Berjangka pada produk emas dengan kode produk XUL10. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa Terhadap FAKTA- FAKTA transaksi yang dilakukan PENGGUGAT untuk akunya maka sangat terlihat jelas bahwa PENGGUGAT bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dan itu terbukti atas perbuatan PENGGUGAT yang mengambil jumlah lot lebih dari 1(satu) disetiap hari Perdagangan. Kewajiban Terbanding mengirmkan secara elektornik laporan keuangannya PEMBANDING dikirimkan ke email PEMBANDING dahulu Penggugat email : **iputs@yahoo.com** Dan SMS ke nomor handphone **082168892405** milik PEMBANDING yang dahulu penggugat.

Perlu Majelis Hakim TINGGI Ketahui bahwa Sebagaimana dalam Perjanjian pada dokumen Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11 (sebelas) yang berbunyi :

"11. Konfirmasi

- 1. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.**
- 2. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.**

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah.*

Ini artinya bahwa PENGUGAT tidak melakukan sanggahan atas transaksi akun milik PENGUGAT yang mana setiap transaksi dilaporkan secara sms dan email yang diterima PENGUGAT, sehingga sudah sepatutnya Majelis menolak seluruh gugatan Penggugat”

Ini artinya seluruh perbuatan TERBANDING yang dahulu TERGUGAT telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dan khusus mengenai Perjanjian Pemberian Amanat didalam Registrasi Elektronik Online diatur didalam **Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada **Pasal 1 ayat 17** yang berbunyi :

“**Kontrak elektronik** adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”

Dan “**Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.**” **Sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

7. Bahwa Perlu Majelis ketahui bahwa perjanjian yang dibuat dalam *Perdagangan Berjangka secara online trading* telah memenuhi **syarat sah**nya perjanjian sesuai dengan **Pasal 1320 KUHP**erdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dalam *Perdagangan Berjangka* secara *online* merupakan perjanjian pemberian amanat dengan jenis kontrak gulir yang telah memenuhi asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas *konsensualisme*, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, kepribadian dan beritikad baik.

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT telah sepakat untuk terikat dengan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 KUHPerdara** yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Bahwa sesuai dengan asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi Transaksi Elektronik untuk menciptakan perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi yang jujur dan bertanggung jawab. Dan oleh karena itu Perjanjian yang telah disepakati telah sesuai dengan Perundang undangan dan peraturan terkait.

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang berbunyi :

"Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

dan terhadap kegiatan yang dilakukan TERBANDING I sebagai Wakil Pialang Berjangka telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Serta perbuatan hukum PEMBANDING menjadi nasabah dengan melalui proses dan atau tahapan Penerimaan Nasabah secara elektronik online **telah memenuhi kelayakan untuk bertransaksi di BURSA BERJANGKA melalui Perusahaan TERBANDING dan PEMBANDING sangat memenuhi persyaratan baik persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun peraturan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perdagangan.** Sebagaimana amanat UU nomor 32 tahun 1997 Jo UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi.

Sehingga sudah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini memutuskan bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 57 " bahwa majelis berpendapat bahwa ketentuan

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Pasal 1320 KUHPERDATA telah terpenuhi baik oleh PENGUGAT maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Bahwa oleh karena itu terhadap apa yang diperjanjikan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus di taati dan dilaksanakan.

ini artinya bukti yang bersesuaian ini telah diakui PEMBANDING karena perjanjian tersebut telah dikirim ke alamat surat menyurat PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT dengan alamat surat email : **iputs@yahoo.com** Dan telah diterima oleh pembanding Bukti lampiran Surat Edaran Nomor 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 tentang Penegasan ketentuan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. bukti konfirmasi penerimaan nasabah pada PT. BestProfit Futures. Yang hasil print out Konfirmasi Penerimaan nasabah Secara Elektronik juga telah di kirim TERBANDING ke PEMBANDING sebagaimana bukti Tanda Terimanya.

8. Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI yang memeriksa perkara ini dalam memutuskan pastilah berdasarkan bukti - bukti kebenaran baik secara formil, maupun fakta persidangan dsb, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1866 KUHPdata tentang alat Bukti** yang berbunyi :

“Alat pembuktian meliputi:

- **BUKTI TERTULIS;**
- bukti saksi;
- persangkaan;
- **PENGAKUAN;**
- sumpah.”

9. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa PENGUGAT telah terikat Perjanjian Pemberian Amanat yang berbasis eletronik, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA yang berbasis elektronik sudah menjadi pengetahuan umum untuk dapat melakukan transaksi secara elektronik. Dan PENGUGAT juga menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (personal acces password), dan tidak menyerahkan nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (personal acces password) ke pihak lain, terutama kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka. Bahwa perlu Majelis Hakim Tinggi yang terhormat ketahui bahwa **Terhadap FAKTA-FAKTA transaksi yang dilakukan PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk akunya, maka sangat terlihat jelas bahwa PEMBANDING dahulu PENGUGAT bermaksud untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan itu terbukti atas perbuatan PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT yang mengambil lot lebih dari 1 (satu) disetiap hari Perdagangan.**

Dalam hal PEMBANDING dahulu PENGUGAT melakukan Penambahan dana merupakan wujud Perjanjian yang dipahami PEMBANDING dahulu Pengugat untuk tetap memelihara margin sebagaimana yang dipahaminya dalam PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT :

"3.Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :

- 1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.***
- 2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.***
- 3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.***
- 4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini artinya bahwa MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara a quo telah mempunyai keyakinan dalam memutuskan perkara sesuai dengan Bukti bukti dan fakta fakta dalam Persidangan bahwa Penambahan dana merupakan bentuk persetujuan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang mematuhi isi PERJANJIAN.

Sehingga menurut TERBANDING yang dahulu Tergugat sudah selayaknya MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT menolak permohonan banding serta kekalahan yang terjadi Murni karena transaksi di Bursa Berjangka.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyetujui untuk terikat atas Perjanjian Elektronik tersebut dan yang dilanjutkan dengan adanya verifikasi dari TERBANDING I dahulu TERGUGAT I. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI **99/BAPPEBTI/Per/11/2012** jo **107/BAPPEBTI/Per/11/2013** Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 3 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi :

“Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah.”

Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan telah menerima “ PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF” dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah memahami dan menyetujuinya.

Bahwa dalam Perdagangan Berjangka mempunyai suatu konsep khusus yang diatur oleh Undang-Undang terhadap transaksi berjangka yang mempunyai resiko sangat besar, sehingga didalam Perjanjian Pemberian Amanat tercantum kalimat yang harus diperhatikan dan dibaca dengan seksama sebagai langkah dan upaya TERGUGAT II agar calon nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi nasabah. Adapun kalimat tersebut berbunyi “**PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA**”. ini artinya bahwa MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara a quo telah mempunyai keyakinan dalam memutuskan perkara sesuai dengan Bukti bukti dan fakta fakta dalam Persidangan bahwa Penambahan dana merupakan bentuk persetujuan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang mematuhi

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi **PERJANJIAN** dengan tujuan **PEMBANDING** dahulu Penggugat tetap dapat bertransaksi.

10. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa pertimbangan majelis dengan mengatakan bahwa **berdasarkan bukti PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersesuaian maka PERJANJIAN elektronik on-line yang sah secara HUKUM** merupakan suatu perbuatan hukum yang secara langsung melahirkan bentuk perbuatan hukum baru yang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam mewujudkan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** menyetujui untuk terikat atas Perjanjian Elektronik tersebut dan yang dilanjutkan dengan adanya verifikasi dari **TERBANDING I** dahulu **TERGUGAT I**. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI **99/BAPPEBTI/Per/11/2012** jo **107/BAPPEBTI/Per/11/2013** Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 3 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi :

"Bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah."

Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum, dan Fakta Fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini yang sangat jelas dalam *Judex Factie* dengan mensyahkan **PERJANJIAN**.

Ini artinya bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkeyakinan bahwa **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** telah memperhatikan resiko terlebih dahulu sebelum membuka rekening transaksi Perdagangan Berjangka di Perusahaan **TERBANDING** dengan Membaca dan memahami seluruh dokumen Perjanjian, jadi Putusan atas perkara a quo ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang pada dasarnya MAJELIS HAKIM menerapkan **PEMBUKTIAN** sebagai alat bukti sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1888 KUHPERDATA dan Pasal 5



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

"Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Terlebih lagi PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah membaca dan memahami seluruh isi dokumen perjanjian secara elektronik on-line.

"PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA"

11. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan telah menerima " PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF" dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah memahami dan menyetujuinya serta berdasarkan Jawaban PENGGUGAT (PEMBANDING) atas eksepsi TERGUGAT I (TERBANDING) dan TERGUGAT II (TERBANDING) yang bersesuaian terikat dalam perjanjian secara online yang teregister nomor MD-28413 tertanggal 30 Oktober 2017 dan perjanjian Nomor : MD-32522 tertanggal 1 Maret 2018 merupakan PERJANJIAN yang sah secara HUKUM sehingga Pengakuan **PEMBANDING membebaskan TERBANDING I dan II tidak patut dituntut karena telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dimatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka dan Peraturan terkait lainnya.**

Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK serta kekalahan transaksi yang terjadi pada akun RPAA2011 dan RPAA2189 Murni karena PEMBANDING yang dahulu PENGGUGAT melakukan transaksi di Bursa Berjangka selaku pemilik PIN DAN PASSWORD transaksi dan TERBANDING mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

12. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan telah menerima " PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF" dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah memahami dan menyetujuinya serta berdasarkan Jawaban PENGGUGAT (PEMBANDING) atas eksepsi TERGUGAT I (TERBANDING) dan

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



TERGUGAT II (TERBANDING) yang bersesuaian terikat dalam perjanjian secara online yang teregister, merupakan **PERJANJIAN yang sah secara HUKUM** merupakan suatu perbuatan hukum yang secara langsung melahirkan bentuk perbuatan hukum baru yang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam mewujudkan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

13. Perlu Majelis ketahui bahwa dalam penerimaan nasabah, TERBANDING dahulu TERGUGAT sangat mengedepankan KNOW YOUR CUSTOMER (latar belakang calon Nasabah) sehingga Pertemuan sebelum PENGGUGAT menjadi Nasabah telah dijalankan oleh TERBANDING dahulu TERGUGAT I, ini artinya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT mempunyai latar belakang sebagai orang yang layak menjadi nasabah. Hal ini sesuai dengan PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Nomor: **63/BAPPEBTI/Per/09/2008** jo. **64/BAPPEBTI/Per/1/2009** Pasal 3 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi :

“(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak”.

Dan hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 1233 KUHPERDATA yang berbunyi :

“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang”.

14. Perlu TERBANDING dahulu TERGUGAT TEGASKAN kembali bahwa bergabungnya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dengan mengisi data pada aplikasi pembukaan rekening, dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan tepat. PEMBANDING dahulu PENGGUGAT juga bertanggung jawab penuh terhadap data yang diberikannya. Ini artinya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT LAYAK

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



menjadi nasabah untuk melakukan Perjanjian, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1320 KUHPERDATA yang berbunyi :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatnya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu Pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Sehingga Majelis Hakim pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa perkara a quo telah menegakkan hukum berdasarkan fakta hukum dan kebenaran secara akuntabel yang mengandung nilai nilai kebenaran dan keadilan dalam memutuskan perkara a quo ini.

Jadi, menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT mensyahkan PERJANJIAN ELEKTRONIK serta kekalahan yang terjadi Murni karena PEMBANDING yang dahulu PENGUGAT melakukan sendiri transaksikan di Bursa Berjangka dan MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

- 15.** Perlu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat ketahui bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya pada halaman 57 yang berbunyi bahwa Jawaban PENGUGAT (PEMBANDING) atas eksepsi TERGUGAT I (TERBANDING) dan TERGUGAT II (TERBANDING) yang bersesuaian terikat dalam perjanjian secara online yang teregister merupakan PERJANJIAN yang sah secara HUKUM merupakan suatu perbuatan hukum yang secara langsung melahirkan bentuk perbuatan hukum baru yang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam mewujudkan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka telah di atur dalam UU.No.32 tahun 1997 Jo UU No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang berbunyi :

Ayat 5

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



“ Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat 6

“ Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

16. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMBANDING dahulu PENGUGAT telah di verifikasi dan telah menjawab dengan jujur bahwa dana yang digunakan PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk membuka rekening bertransaksi dalam Perdagangan Berjangka adalah dana milik pribadi, bukan dari dan/atau milik pihak lain, atau berasal dari pencucian uang.

Ini artinya pengakuan PEMBANDING dahulu PENGUGAT yang mengatakan dana untuk membuka rekening dan bertransaksi adalah dana milik pribadi telah sesuai dengan hukum. dengan Pengakuan PEMBANDING dahulu PENGUGAT merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata tentang alat Bukti yang berbunyi :

“Alat pembuktian meliputi:

- **bukti tertulis;**
- bukti saksi;
- persangkaan;
- **PENGAKUAN;**
- sumpah.”

17. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta fakta yang berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian dan secara nyata termasuk dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT,
Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO dan didalam Perjanjian telah dibaca dan dipahami PEMBANDING /PENGUGAT bahwa dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali PEMBANDING/ PENGUGAT setor (*Margin Awal*) ke Pialang Berjangka. Sehingga menurut TERBANDING sudah selayaknya MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MENOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING.

18. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta fakta yang berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian dan secara nyata termasuk dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT, DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO dan didalam Perjanjian telah dibaca dan dipahami PEMBANDING yang dalam faktanya PEMBANDING berkomitmen untuk bertransaksi dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa dengan bergabung menjadi nasabah di Perusahaan TERBANDING yang sudah tentu mengetahui maksud dan tujuannya bergabung menjadi nasabah. Maka kesepakatan pembanding kepada terbanding sebagai undang – undang yang harus dihormati karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kuhperdata.
19. Bahwa berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN yang memeriksa perkara *a quo* dan mempunyai kewenangan untuk memutuskan terhadap kewenangan mengadili maka berdasarkan fakta persidangan dan bukti- bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta fakta yang berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian dan secara nyata termasuk dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT, DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO dan didalam Perjanjian telah dibaca dan dipahami PEMBANDING. **Merupakan PERJANJIAN elektronik on-line yang sah secara HUKUM** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan perjanjian yang dibuat dalam *Perdagangan Berjangka secara online trading* telah memenuhi

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



syarat sahnya perjanjian sesuai dengan **Pasal 1320 KUHPerdara**, yang hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

a. dengan PERJANJIAN yang sah menurut hukum atas Persetujuan Pembanding yang melakukan Pembukaan Rekening untuk transaksi di Bursa Berjangka dengan Produk Emas yang dipilihnya adalah hak PEMBANDING untuk melakukan bisnis guna bertujuan mendapatkan hasil yang maksimal dan wajib menjung tinggi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945.

b. Dengan PERJANJIAN yang sah menurut hukum atas Persetujuan Pembanding yang melakukan Pembukaan Rekening untuk transaksi di Bursa Berjangka dengan Produk Emas yang dipilihnya, kesepakatan PEMBANDING kepada TERBANDING sebagai undang – undang yang harus dihormati karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kuhperdata.

c. Dengan kebebasan berkontrak yang berlaku di Indonesia dan seiring perkembangan jaman terhadap berbagai dinamika yang terjadi dimasyarakat dan atas globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal,merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidangnya secara langsung telah melahirkan bentuk perbuatan hukum baru, dan dalam penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang – undangan demi kepentingan nasional.

Pemanfaatan Teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional dan dengan Persetujuan Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Transaksi Elektronik demi kepastian hukum dan transaksi Perdagangan Berjangka merupakan kegiatan perdagangan yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 1997 Jo UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi, serta diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI juga telah memuat dokumen Perjanjian secara elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Maka kesepakatan pembanding kepada terbanding sebagai undang – undang yang harus dihormati karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kuhperdata.

20. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara ini berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti yang disampaikan PEMBANDING merupakan fakta - fakta yang berhubungan dengan Perjanjian yang secara nyata PEMBANDING beritikad baik untuk mematuhi Perjanjian dan secara nyata termasuk dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT, DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RESIKO dan didalam Perjanjian telah dibaca dan dipahami PEMBANDING. **Serta berdasarkan bukti PENGUGAT / PEMBANDING bersesuaian dengan bukti TERGUGAT / TERBANDING I,II dengan bukti - bukti merupakan PERJANJIAN elektronik on-line yang sah secara HUKUM** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan perjanjian yang dibuat dalam *Perdagangan Berjangka secara online trading* telah memenuhi **syarat sahnya** perjanjian sesuai dengan **Pasal 1320 KUHPerdata**, yang hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Adapun tentang Pertimbangan Hukum :

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sama yaitu sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam perjanjian secara online yang terigester Nomor Reg. MD-28413 dan atas hal tersebut maka gugatan Penggugat atas Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo telah terjadi sengketa kewenangan mengadili dimana hal tersebut

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



telah ternyata dalam *Perjanjian Pemberian Amanat* secara elektronik tertanggal 30 Oktober 2017 dan MD 32522 tertanggal 1 Maret 2017 khususnya pada angka 22 mengatur :

1. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak;
2. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka;
3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap esksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan bahwa :

- (a) Alasan Pasal 66 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Jo Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sangat tidak relevan secara hukum dijadikan rujukan dalam mengadili perkara ini,
- (b) Alasan *Perjanjian Pemberian Amanat* secara elektronik tertanggal 16 Nopember 2017 pada registrasi online dengan Nomor Reg. MD-28926 adalah alasan akal akalan yang sengaja dibangun Para Tergugat. Sebab *Perjanjian Elektronik* yang dimaksud tersebut tidak pernah Penggugat ketahui dan tidak pernah ada. Sebab Penggugat sendiri yang sudah berusia 65 tahun dan awam tentang informasi dan teknologi, sangat tidak masuk akal kalo menyetorkan sejumlah uang 600 juta melakukan tindakan berkontrak secara elektronik dan memilih untuk berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab Penggugat sendiri tidak pernah tahu kalo penyetoran sejumlah uang kepada Tergugat berlanjut pada persoalan perkara, apalagi memilih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berperkara yang jauh dari tempat Penggugat. Sehingga dalil telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah dalil yang dibangun untuk menghindar dari perbuatan tipu tipu para Tergugat.



Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dihubungkan dengan jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam perjanjian secara online yang teregister Nomor Reg. MD-28413 Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik tertanggal 30 Oktober 2017 dan Reg MD 32522 tertanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa hanya saja Penggugat menyatakan bahwa alasan akal akalan yang sengaja dibangun Para Tergugat. Sebab Perjanjian Elektronik yang dimaksud tersebut tidak pernah Penggugat ketahui dan tidak pernah ada sehingga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hukum mencermati dalil ekspresi dan surat-surat yang terlampir yang dimaksudkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil eksepsinya serta tanggapan eksepsi dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah disepakatinya perjanjian dan bahwa Penggugat juga telah menyetor kewajibannya berupa sejumlah uang maka jelas Penggugat telah sepakat atas hal yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap hal yang telah disepakati berlaku ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang merupakan asas dasar hukum dalam hukum perjanjian bahwa apa yang telah disepakati para pihak yang mengadakan perjanjian maka berlaku sebagai undang-undang (Pacta Sunt Servanda);

Menimbang, bahwa jika kemudian Penggugat menyatakan bahwa perjanjian tersebut hanya merupakan akal-akalan saja dari Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana ternyata dalam pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II harus ditaati dan dilaksanakan sedangkan telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati item – item perjanjian yang antara lain item tentang apabila terjadi perselisihan atas perjanjian yang telah disepakati tersebut berikut tata cara penyelesaiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang disampaikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar apa yang didalilkan sebagai dalil Penggugat tidak dapat mengesampingkan hal yang telah disepakati tersebut dan bahkan Penggugat juga telah melaksanakan dengan menyetor sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam kesepakatan apabila sampai terjadi perselisihan dan bahkan permusyawaratan untuk mufakat penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka jelas dalam perkara a quo telah terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relative yang hal tersebut dijudikan sebagai keberatan atau eksepsi Tergugat I dan Tergugat II jika perkara a quo diadili oleh Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ovankeleijde Verklaring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriska dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang megadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.075.500,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu TERGUGAT mohon Kehadapan Bapak Ketua Majelis Hakim TINGGI di PENGADILAN

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINGGI SUMATERA UTARA yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. **Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri medan dalam memutus perkara Nomor : 465/PDT.G/2018/PN MDN telah sesuai menurut hukum.**
3. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri NEGERI MEDAN.**
4. **Menyatakan kekalahan Transaksi murni resiko transaksi yang dilakukan PEMBANDING.**
5. **Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.**
6. **Mohon Putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa berkas perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti kedua pihak berperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Desember 2018 Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn, serta memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan sesuatu fakta yuridis yang dapat dijadikan alasan untuk merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Desember 2018 Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman jo.

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 3 Desember 2018 tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Poltak Sitorus, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Ronius, SH. dan Karto Sirait SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Tionar Manurung Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ronius, SH.

Poltak Sitorus, SH.MH

Karto Sirait SH.MH

Panitera Pengganti

Tionar Manurung

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan : Rp 134.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)